

**LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS
RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA 2023**

SKRIPSI



Oleh:

Sukma Diah Ayu Lestari

No. Mahasiswa: 19410353

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS
RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA 2023**

SKRIPSI



Oleh:

Sukma Diah Ayu Lestari

No. Mahasiswa: 19410353

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS
RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Oleh

Sukma Diah Ayu Lestari

No. Mahasiswa: 19410353

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS
RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA 2023**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 11 April 2023



Yogyakarta, 27 Maret 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Sukma Diah Ayu Lestari**

No. Mahasiswa : **19410353**

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Latar Belakang dan Implikasi Pemberlakuan Asas *Rechtelijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27, 03, 2023

Yang membuat pernyataan,



Sukma Diah Ayu Lestari

NIM. 19410353

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sukma Diah Ayu Lestari
2. Tempat Lahir : Purworejo
3. Tanggal Lahir : 22 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat : Ketawangrejo, RT.04/RW. 01, Kec. Grabag,
Kab. Purworejo, Jawa Tengah
8. E-mail : 19410353@students.uui.ac.id
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Suwardoyo
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sri Puji Lestari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Ketawangrejo, RT.04/RW. 01, Kec. Grabag,
Kab. Purworejo, Jawa Tengah
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Ketawang
 - b. SMP : SMP Negeri 10 Purworejo
 - c. SMA : SMA Negeri 8 Purworejo
11. Organisasi : -
12. Hobi : Membaca

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Yang bersangkutan

Sukma Diah Ayu Lestari

NIM. 19410353

HALAMAN MOTTO



“Bermimpilah setinggi langit. Jika Engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” (Ir. Soekarno)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah : 6)

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya persembahkan untuk
Almamaterku UII, Kedua orang tuaku, Adikku, Keluarga besarku,
Sahabat, Teman dan semuanya yang selalu mendoakan dan memberikan
dukungan penuh di setiap langkah hidup
Serta diri sendiri yang terus berjuang untuk menyelesaikan studi ini.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dan orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “**Latar Belakang dan Implikasi Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis skripsi ini dapat dilalui berkah rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai di titik ini. Selain itu, skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT beserta Rosul-Nya;
2. Kepada keluarga tercinta; Mami, Ayah dan Adikku. Terima kasih telah menjadi sumber semangat yang tak terhingga dan terima kasih atas segala doanya. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian yang terkasih;

3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih telah sabar membimbing dan mengarahkan penulisan dalam proses belajar mengajar hingga pada akhirnya sampai pada tahap penyusunan tugas akhir;
5. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. yang selalu bersedia memberi saya arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Ahmad Sadzali, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih telah memberi nasehat selama kuliah dan membantu serta mendukung dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum;
8. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada Penulis;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan masa perkuliahan Adelia, Abbril, Aly, Diva, Ella, Iyan, Nanda dan sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu berdiskusi dan membantu selama 3,5 tahun di kampus perjuangan ini;
10. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Purworejo Devi, Eva, Melinda, Putri, Ria, Rhisa, Rissa, Andra dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, terima kasih telah selalu memberikan dukungan, rasa sayang dan kepedulian satu sama lain yang sangat berarti;

11. Terima kasih kepada pemilik NIM 20180610088 yang selalu memberi *support* dan doa serta menemani untuk mengerjakan skripsi ini;

12. Seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Sampai pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tidak lupa, kepada diri penulis, terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir yang dalam penyusunan penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Aamiin.

Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Penulis,

Sukma Diah Ayu Lestari

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| CURRICULUM VITAE | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 9 |
| F. Tinjauan Pustaka | 12 |
| G. Definisi Oprasional | 27 |
| H. Metode Penelitian..... | 28 |
| I. Sistematika Penulisan | 31 |
| BAB II..... | 33 |
| KONSEP <i>RECHTERLIJK PARDON</i> DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023 | 33 |

| | |
|--|-----|
| A. Sistem Pemidanaan di Indonesia..... | 33 |
| B. Teori-Teori Pemidanaan..... | 40 |
| C. Hakim sebagai Pengambil Keputusan Pidana..... | 49 |
| D. Asas <i>Rechterlijk Pardon</i> | 60 |
| E. Asas Legalitas | 64 |
| F. Teori Keadilan..... | 71 |
| G. Teori Kemanfaatan..... | 73 |
| H. Pemaafan Hakim dalam Perspektif Hukum Pidana Islam | 74 |
| BAB III | 85 |
| LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI ASAS <i>RECHTERLIJK PARDON</i> DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023..... | 85 |
| A. Latar Belakang Adanya Pengaturan Asas <i>Rechterlijk Pardon</i> di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 | 85 |
| B. Implikasi Pemberlakuan Asas <i>Rechterlijk Pardon</i> di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 2023 | 94 |
| BAB IV | 118 |
| PENUTUP..... | 118 |
| A. Kesimpulan | 118 |
| B. Saran..... | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN..... | 128 |

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis latar belakang adanya pengaturan asas *rechterlijk pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 dan mengetahui dan menganalisis implikasi pemberlakuan asas *rechterlijk pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, ditambah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang adanya pengaturan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP 2023 yaitu sebagai solusi untuk menjatuhkan pidana terhadap kasus pidana yang ringan, menghindari penjatuhan pidana penjara pendek tetapi juga mencegah pemidanaan yang tidak benar apabila dilihat untuk melindungi masyarakat maupun rehabilitasi si pelaku dan pemikiran menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum serta nilai-nilai Pancasila untuk tujuan penegakan hukum dan tujuan pemidanaan. Implikasi pemberlakuan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP 2023 akan adanya terdakwa yang dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak ada penjatuhan pidana atau tidak menjalankan pemidanaan. Selain itu sebagai solusi untuk mengurangi *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata-kata kunci: Latar Belakang, Implikasi, Asas *Rechterlijk Pardon*, Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembaharuan hukum termasuk pembaruan hukum pidana, intinya merupakan pembaruan terhadap pokok-pokok pemikiran yang sering juga dimaknai sebagai pembaruan konsep atau ide dasar bukan sekedar mengganti Perumusan pasal secara tekstual.¹ Meski paparan tekstualnya tidak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya dalam pembaruan hukum termasuk dalam pembaruan hukum pidana, pembaruan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan dasarnya. Substansi hukum adalah nilai, hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya ia tidak dapat diberi kualitas sebagai hukum mana kala tidak berisi dan tidak menjual makan sebuah tata nilai. Menilik hakikatnya yang demikian, maka pembicaraan tentang pembaruan hukum pidana dalam tulisan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang pokok-pokok pemikiran atau ide dasar yang menjadi landasan sekaligus rambu-rambunya.²

Secara konseptual terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaruan hukum pidana

¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 4.

² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989, hlm. 2.

nasional. Muladi menyebut setidaknya ada 5 (lima) pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaruan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah:³

1. Pembaruan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam rangka ideologi nasional Pancasila.
2. Pembaruan hukum pidana tidak boleh mengesampingkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengikuti hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif.
3. Pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaruan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif.
5. Pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.

Sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia (merupakan negara jajahan Belanda) yaitu menganut sistem hukum Eropa Kontinental.

³ *Ibid*, hlm. 143-170.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu adalah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Kepastian hukum hanya bisa diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis.⁴

Konsep *Rechterlijk Pardon*, menurut Nico Keizer yaitu banyaknya terdakwa sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan.⁵ Atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pidana, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Sebelum tahun 1983 apabila terjadi permasalahan di atas, Majelis Hakim secara terpaksa harus menjatuhkan pidana sekalipun sangat ringan.⁶ Bahwa dari uraian tersebut juga terdapat pada salah satu pasal di dalam KUHP, yaitu dalam pasal 54 ayat (2) KUHP yang dalam penjelasannya “ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan”. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 17.

⁵ Nico Keizer dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*, yang dikutip oleh Adrey ARdhan Saputro, “Konsep *Rechterlijk Pardon* atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016, hlm. 63.

⁶ *Ibid.*

putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya.

Pembaruan hukum pidana meletakkan konsepsi baru yaitu *rechterlijk pardon* dalam rumusan umum penjelasan pasal 54 ayat (2) KUHP 2023. *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) merupakan sebuah konsep yang juga dianut oleh hukum Belanda, di mana Hakim dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa. Artinya, memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang terdakwa kepadanya.⁷

Menurut KUHP, Hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya memungkinkan 3 (tiga) kemungkinan putusan yaitu:⁸

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*. Berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika Jakarta, 2006, hlm. 347.

secara sah dan meyakinkan. Oleh sebab itu, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan pada tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan/atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh sebab itulah, apa yang didakwakan kepada terdakwa pada putusan lepas cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d'excuse*).⁹

Perenungan masyarakat Indonesia harus dilakukan secara dini, terkhusus pada penegakan hukum perkara-perkara yang pernah diadili oleh Mahkamah Agung yang mengadili perkara wong cilik serta perbuatan pidana yang menjadi sorotan publik kaitan dengan pencurian. Seperti kasus Mbok Minah yang menjalani pemeriksaan terkait 3 (tiga) butir buah kakao yang dipetikinya di kebun PT. RSA. Atas tuduhan tersebut nenek Minah dijerat dengan Pasal 362 KUHP Lama dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 (enam) bulan penjara. Berdasarkan putusan hakim, nenek

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 287.

Minah terbukti bersalah melanggar Pasal 362 KUHP Lama yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (Sembilan ratus rupiah). Jika melihat dari kacamata dogmatic-normatif, maka tidak dipungkiri bahwa si nenek telah bersalah melanggar undang-undang, dengan dalih mengambil barang orang lain, dengan maksud untuk dimiliki.¹⁰

Perenungan tentang keadilan muncul ketika hukum pidana yang menjunjung tinggi terpenuhinya unsur-unsur delik, maka seseorang terpenuhi unsur delik maka dianggap bersalah dan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang dikenakannya. Hal tersebut menjadi persoalan ketika perbuatan pidananya dikategorikan ringan dan ancaman pidananya tinggi, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan norma fundamental dalam proses penegakan hukum yang seharusnya menjadi *guiding star* dalam setiap putusan hakim, artinya bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak seharusnya hanya melihat pada apa yang dikatakan oleh undang-undang saja tetapi hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam Pancasila. Hakikat dari norma dasar adalah syarat bagi berlakunya suatu

¹⁰https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14707/3/T2_322015019_BAB%20III.pdf, hlm. 77, diakses pada tanggal 4 September 2022.

konstitusi, norma dasar terlebih dahulu ada sebelum adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar.¹¹

Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis Soekarno. Keadilan sosial menurut Soekarno adalah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat yang adil dan Makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Menurutnya keadilan sosial haruslah lebih berorientasi pada kaum masyarakat kecil. Soekarno ingin mencangkang keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih. Upaya agar keadilan sosial dapat terwujud maka keadilan sosial itu harus dimulai dari hidup bermasyarakat.¹²

Berkaitan dengan konsep keadilan sosial tersebut yang dihubungkan dengan kasus nenek Minah yang mencuri kakao 3 (tiga) biji tersebut tidak tercapai, sebab kalau merujuk KUHP Lama yang secara implisit terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan hukum pidana. Hal tersebut secara logis, ketika ada aturan hukum pidana dan ada yang melakukan perbuatan pidana tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana. KUHP Lama tidak mengenal adanya dispensasi untuk perbuatan pidana. Namun pada saat ini pemerintah telah melakukan pembaruan suatu produk hukum pidana atau bisa disebut KUHP yang

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum dan System Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 63.

¹² Bur Rasuanto, "Keadilan Sosial Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta", *Jurnal Wacana*, Vol. 2, No. 1, 2000, hlm. 108.

terdapat konsep *rechterlijk pardon* yaitu memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Di dalam pembaruan KUHP saat ini, sudah mengakomodir konsep tersebut. Dari uraian tersebut penulis berkeinginan untuk mengambil judul penelitian tentang “**Latar Belakang dan Implikasi Pemberlakuan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapat perumusan yang akan mempermudah dan mengarahkan Pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini serta pembahasannya. Permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Apa latar belakang adanya pengaturan asas *rechterlijk pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023?
2. Bagaimana implikasi pemberlakuan asas *rechterlijk pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang adanya pengaturan asas *rechterlijk pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023; dan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pemberlakuan asas *rechtherlijk pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini nantinya diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu penelitian di bidang hukum pidana yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai Latar Belakang dan Implikasi Pemberlakuan Asas *Rechtherlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan serta para penegak hukum terkait Latar Belakang dan Implikasi Pemberlakuan Asas *Rechtherlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan referensi lainnya penulis tidak menemukan judul penelitian

yang sama dengan yang akan ditulis oleh penulis. Namun ada beberapa judul yang terkait dengan topik yang penulis angkat dalam skripsi ini:

| No. | Penulis | Penelitian | Perbedaan |
|-----|----------------------|--|---|
| 1 | Muhammad Rifai Yusuf | Judul: Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019). ¹³ Penelitian tersebut membahas tentang sejarah dan konsep pemaafan hakim (<i>rechterlijk pardon</i>) dalam RUU KUHP dan konsep pemaafan hakim kaitan dengan kepentingan hukum korban tindak pidana. | Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut sejarah dan konsep pemaafan hakim (<i>rechterlijk pardon</i>) dalam RUU KUHP dan konsep pemaafan hakim kaitan dengan kepentingan hukum korban tindak pidana, sementara pada penelitian ini fokusnya terdapat pada Latar Belakang dan implikasi pemberlakuan Asas <i>Rechterlijk Pardon</i> di dalam KUHP 2023. |
| 2 | Prusut Papandrio | Judul: Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. ¹⁴ | Berdasarkan pemaparan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang konsepsi penerapan <i>rechterlijk pardon</i> dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring |

¹³ Muhammad Rifai Yusuf, "Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)", Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

¹⁴ Prusut Papandrio, "Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

| | | | |
|---|----------------------|--|--|
| | | <p>Penelitian tersebut membahas tentang konsepsi penerapan <i>rechterlijk pardon</i> dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dan Mengapa <i>rechterlijk pardon</i> perlu diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana indonesia.</p> | <p>perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dan Mengapa <i>rechterlijk pardon</i> perlu diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana indonesia. Sementara penelitian ini mengkaji tentang Latar Belakang dan implikasi pemberlakuan Asas <i>Rechterlijk Pardon</i> di dalam KUHP 2023.</p> |
| 3 | Dedy Reza Dwi Antoro | <p>Judul: Analisis tentang Konsep Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan di Indonesia Ditinjau dari Asas Legalitas.¹⁵</p> <p>Penelitian tersebut membahas tentang Konsep Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan di Indonesia Ditinjau dari Asas Legalitas.</p> | <p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ini yaitu dalam penelitian tersebut fokusnya pada Konsep Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan di Indonesia Ditinjau dari Asas Legalitas. Sementara penelitian ini fokusnya pada Latar Belakang dan implikasi pemberlakuan Asas <i>Rechterlijk Pardon</i> di dalam KUHP 2023.</p> |

¹⁵ Dedy Reza Dwi Antoro, "Analisis tentang Konsep Penerapan *Rechterlijk Pardon* dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan di Indonesia Ditinjau dari Asas Legalitas", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

F. Tinjauan Pustaka

1. Asas *Rechterlijk Pardon*

Terminologi *Rechterlijk Pardon* dalam Bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat. Pemaafan hakim ini bertujuan meniadakan pelaksanaan putusan pidana apabila pelaksanaan putusan pidana justru akan menimbulkan ketidakadilan. Sebab itulah, meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan untuk kasus-kasus tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pemaafan hakim ini pada prinsipnya mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu upaya koreksi terhadap keberlakuan asas legalitas secara ketat dan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.¹⁶

Pada masa Romawi, para tentara Romawi yang dianggap telah berjasa, akan diberikan suatu imunitas dan pemaafan oleh para penguasa Romawi (*royal authority*). Penggunaan lembaga pemaafan pada masa Romawi digunakan secara sewenang-wenang tanpa adanya

¹⁶ Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 4-7 yang dikutip oleh Nefa Claudia Meliala, “*Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif”, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3, Desember 2020, hlm. 562.

indikator yang jelas, bahkan digunakan untuk memperkuat kewenangan imperium. Hal ini juga terjadi pada masa Han sebagai emperur Cina yang menggunakan lembaga pemaafan untuk seolah-olah memperbolehkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan demi memperkuat pengaruh kaisar Han.¹⁷

Penggunaan lembaga pemaafan secara berlebihan, juga terjadi pada negara-negara *common law*. Salah satu perkara yang menghebohkan adalah pemberian *amnesty/pardon* oleh King of Charles II kepada Danby selaku *prime minster*, yang pada saat itu akan di *impeach* oleh Parlement Inggris karena suatu perbuatan tindak pidana.¹⁸ Kejadian ini menjadi sangat aneh karena pada tataran monarki konstitusional, raja sebagai kepala negara tidak pernah menolak suatu *impeachment* yang dilakukan parlemen terhadap perdana Menteri, tidak hanya itu penggunaan Lembaga pemaafan raja untuk menghentikan Impeachment menjadi suatu yang tidak masuk akal. Selain itu, King of Charles II juga pernah menjual *pardons/amnesty* seharga 2 (dua) *shilling* kepada setiap pelaku tindak pidana. Perbuatan ini sangat ditentang oleh Luther dan para reformis hukum, yang memandang

¹⁷ Mc. Knight, *The Quality of Mercy Strained: Wrestling the Pardoning Power from The King*, University Press of Hawaii, Honolulu, 1981 hlm. 238, yang dikutip oleh Adery Ardhan Saputro, “Konsepsi *Rechterlijk Pardon* atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016, hlm. 64.

¹⁸ *Ibid.*

lembaga pemberian maaf merupakan mesin pencari uang, bukan pencari keadilan.¹⁹

Kejadian-kejadian di atas telah menimbulkan suatu pandangan kalsis yang beranggapan bahwa *pardon/amnesty* hanya merupakan investasi dari lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Pandangan ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan lembaga pemaafan pada kekuasaan eksekutif semata. Peletakkan intervensi kekuasaan eksekutif pada lembaga yudisial, ternyata menimbulkan protes di Perancis setelah pasca revolusi Perancis. Maka pada saat revolusi Perancis, lembaga pemaafan telah dihapuskan karena akan bertentangan dengan alam demokrasi yang berdasarkan peraturan melalui lembaga legislative.²⁰

Namun penghapusan atas lembaga pemaafan/*pardon/amnesty* tidak berlangsung lama di negara Perancis. Lembaga pemaafan kembali dihidupkan, namun dengan model yang berbeda dengan penyesuaian pada konsep *separation power*. Pada konsep ini lembaga pemaafan tidak hanya kepada eksekutif tetapi juga pada lembaga yudisial, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Salah satu contoh kasus klasik yang terkenal adalah *Pardons et Chatiments*, yang pada saat itu juri sebagai bagian dari lembaga yudisial telah memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti, sehingga menghindarkan terdakwa pada

¹⁹ Hewitt, *The Queen's Pardon*, London, Casell, hlm.174, yang dikutip oleh Adery Ardhan Saputro, *Ibid*, hlm. 65.

²⁰ David Tait, "Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice", *U.S. Federal Sentencing Report*, Vol. 2, Tahun 2001, yang dikutip oleh Adery Ardhan Saputro, *Ibid*.

penjatuhan hukuman mati (*guillotine*).²¹ Juri mempunyai suatu kekuasaan untuk menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan faktor-faktor yang melandasi dilakukan perbuatan, sehingga sekalipun secara bukti sudah mencukupi tetapi tidak dapat dimaafkan.²²

Sebenarnya modifikasi lembaga pemaafan yang sebelumnya hanya di eksekutif, namun sekarang berada pula di lembaga yudisial telah pula sejalan rekomendasi dari Komisi Para Menteri Dewan Eropa (Resolusi No. 10/1976 tanggal 9 Maret 1976). Resolusi tersebut mengamanatkan agar diberikan hak kepada hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik dengan. Pada poin 3 huruf a berbunyi sebagai berikut:²³

To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular.

a. *To consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender.*

Sistem peradilan pidana, tindak pidana dapat dikonsepsikan sebagai serangan terhadap negara sebagai konsekuensi logis dari pemakaian terhadap konsep *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* atau hukum pidana dalam arti objektif adalah kewenangan dari negara melalui organ-organ atau alat-alat kekuasaannya untuk menentukan

²¹ Gruel, *Pardons et Chatiments; Lex Jures Francais Face aux Violences Criminelles*, Paris, Nathan Publishing, 1994 hlm. 35, yang dikutip oleh Adery Ardhan Saputro, *Ibid*.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang atau diharuskan untuk dilakukan. Disamping itu, *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif diartikan sebagai kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang justru diharuskan untuk dilakukan.²⁴

Pidana pemaaf bukanlah suatu upaya hukum (*rechtmiddel*) dalam hukum acara pidana, dan karena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Sedangkan Pengampunan mempunyai tujuan lain yaitu meniadakan pelaksanaan meskipun dasarnya adalah hukum harus ditegakkan, dalam hal yang khusus diberikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum.²⁵

2. Asas Legalitas

Asas legalitas (*principle of legality*) menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik tiada pidana tanpa peraturan lebih

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 3-5.

²⁵ Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis, Benarkah Itu)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 67.

dahulu). Asas legalitas mengandung 3 (tiga) makna atau pengertian, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas muncul sebagai akibat dari memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) dari raja-raja yang berkuasa. Pada jaman Romawi dikenal kejahatannya dinamakan *crimina extra ordinaria*, artinya: kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Diantara *crimina extra ordinaria* ini yang sangat terkenal adalah *crimina stellionatus*, yang artinya perbuatan jahat, durjana. Namun, tidak ada ketentuan mengenai perbuatan berupa apa yang dimaksud dengan perbuatan jahat, durjana. Dalam sejarahnya *crimina extra ordinaria* diadopsi oleh raja-raja yang berkuasa dan menerapkannya secara sewenang-wenang, menurut kehendak dan kebutuhan raja-raja tersebut.²⁷

Asas legalitas berasal dari juris Jerman, von Feuerbach ini berarti bahwa asas ini lahir pada awal abad 19 dan harus dipandang

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 26.

²⁷ *Ibid.*

sebagai produk ajaran klasik. Asas ini ditulis dalam buku von Feuerbach yang berjudul *Lehrbuch des Peinlichen Recht* yang ditulis tahun 1801 yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.²⁸

Sebelum asas legalitas ditulis oleh von Feuerbach, pada tahun 1748 Montesquieu telah menulis dalam bukunya yang berjudul *L'esprit des Lois* dan pada tahun 1762 telah ditulis oleh J.J. Rousseau dalam bukunya *Die Contract Social*. Buku tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak individu dari kekejaman pemerintahan absolut di mana para raja Eropa pada waktu itu bertindak sewenang-wenang.²⁹

Asas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang yaitu dalam Pasal 8 *Declaration des droits de L'homme et du citoven* (1789) yang berbunyi: tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah. Asas ini mengharuskan ditentukannya terlebih dahulu dalam wet tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar penduduk lebih dahulu bisa tahu dan tidak melakukan perbuatan tersebut.³⁰

²⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 356.

²⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 26.

³⁰ *Ibid.*

Selama ini asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah diatur.³¹ Namun dalam perkembangan jaman, Asas legalitas semakin diperluas, salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) KUHP (Asas Legalitas Materiil) dikaitkan dengan makna dari Asas legalitas.³²

Hukum pidana Indonesia, Asas legalitas diatur dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama ini memuat dua hal penting yaitu: pertama, perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Kedua, perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya perbuatan pidana tersebut.³³

Asas legalitas yang telah di akui secara universal dalam sistem hukum pidana nasional yang dianut banyak negara tersebut diatur kembali dalam Pasal 1 KUHP draft tahun 2023. Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada

³¹ *Ibid.*

³² Lidya Suryani Widyawati, "Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHO", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 314.

³³ *Ibid.*

saat perbuatan itu dilakukan. Sebagaimana penjelasan dari ayat tersebut yang menyatakan bahwa ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada Undang-Undang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ketentuan peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini, berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana.³⁴

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) KUHP 2023 menentukan bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana merupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti bahwa terhadap suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lain. Dengan

³⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 106.

ditegaskannya larangan penggunaan analogi maka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktik selama ini dapat dihilangkan.³⁵

Namun selanjutnya Pasal 1 ayat (3) KUHP 2023 menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat ini menyebutkan sebagai berikut: adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat ini, hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu.³⁶

Sedangkan Pasal 1 ayat (4) KUHP 2023 menentukan bahwa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana

³⁵ Lidya Suryani Widayati, *Op. Cit*, hlm. 315.

³⁶ *Ibid*, hlm. 316.

dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil). Pedoman pada ayat ini berorientasi pada nilai nasional dan internasional.³⁷

Jika Pasal 1 KUHP 2023 dibaca secara utuh maka akan berbunyi sebagai berikut: hukum pidana menganut asas legalitas dengan larangan analogi. Namun asas legalitas dapat dikecualikan dengan memberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.³⁸

Dengan kata lain hukum pidana Indonesia mengakui dua asas legalitas yaitu asas legalitas formil sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas legalitas materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) KUHP 2023. Dasar patut dipidananya suatu perbuatan pada asas legalitas formal adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan (hukum tertulis). Sedangkan pada asas

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

legalitas materiil menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).³⁹

KUHP 2023 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan Pasal 1 ayat (3) KUHP 2023 hanya menyebutkan bahwa "...dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat...". Dari penjelasan tersebut, KUHP 2023 hanya membatasi hukum yang hidup dalam masyarakat adalah tindak pidana adat. Dengan demikian, perumus KUHP 2023 tidak mengakui hukum agama sebagai hukum yang juga diyakini dan hidup dalam masyarakat. Mengenai tindak pidana adat, KUHP 2023 juga tidak tegas mengatur tindak pidana adat yang mana yang dapat dikenai pidana apabila tindak pidana adat tersebut dilanggar.⁴⁰

Melalui asas legalitas, hukum pidana menghendaki aturan yang tertulis dan cermat. Sementara sebagian besar hukum yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis. Pada dasarnya, munculnya terminologi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP 2023 tidak lain

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 75.

⁴⁰ Lidya Suryani Widayati, *Op. Cit*, hlm. 316.

adalah untuk menunjuk hukum selain hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, secara kasat mata KUHP 2023 ini seolah membuka peluang pluralisme hukum walaupun mekanisme penyelesaiannya tetap menggunakan peradilan pidana. Dengan kata lain, asas legalitas dihadapkan dengan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

3. Teori Keadilan

Tolok ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembangan profesi itu sendiri.⁴² Perspektif keadilan menurut Satjipto adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.⁴³

Manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus bercampur di dalam perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 264.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 163.

melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan baik pada diri sendiri maupun alam semesta.⁴⁴

Berbicara tentang keadilan, Aristoteles (filsuf Yunani yang termahsyur) dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam 2 (dua) macam, yaitu:⁴⁵

a. Keadilan Distributif atau *Justicia Distributiva*

Keadilan distributif yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Contoh : seorang pekerja dapat upah Rp 1.000,- per jam, maka ia akan mendapatkan upah Rp 5.000,- apabila pekerja 5 jam lamanya.⁴⁶

b. Keadilan Kumulatif atau *Justicia Cummulativa*

Keadilan kumulatif atau *justicia cummulativa* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan. Contoh di dalam organisasi

⁴⁴ Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 177.

⁴⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 63.

⁴⁶ *Ibid.*

perusahaan ada beberapa bagian: bagian personalia, bagian umum, bagian keuangan, terbagi dalam seksi kas, deposito, dan jasa seterusnya.⁴⁷

Keadilan bukanlah soal adanya hukum yang adil, juga bukan semata-mata soal adanya kepolisian dan lembaga hukum kuat. Apakah keadilan tercapai tergantung pada hukum itu sendiri, bagaimana hukum itu diterapkan oleh lembaga-lembaga negara dan sejauh mana hasilnya sesuai dengan ide-ide dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Salah satu adigium asas keadilan adalah “*ubi societas, ibi justitia*”, dalam arti di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum/keadilan.⁴⁸

4. Teori Kemanfaatan

Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).⁴⁹ Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 (empat) tujuan yaitu:⁵⁰

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 64.

⁴⁸ Ward Berenschot, dkk, *Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*, HuMa, Jakarta, 2011, hlm. 5.

⁴⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 100.

⁵⁰ *Ibid*.

- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu, barulah kepada orang banyak, “*the greatest happiness of the greatest number*”, artinya yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya setelah dipertimbangkan keabsahan (*rechmatigheid*) tindakannya, kemudian dipertimbangkan manfaatnya (*doelmatigheid*).⁵¹

G. Definisi Oprasional

1. Asas *Rechterlijk Pardon*

Asas rechterlijk pardon adalah terminologi *rechterlijk pardon* dalam Bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim, secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat. Sebab itulah, meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan untuk kasus-kasus

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 46.

tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri.⁵²

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 atau yang disingkat KUHP 2023 adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual atau (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

⁵² Adery Syahputra, *Op. Cit*, hlm. 4-7.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kesebelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁴

b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan analisis berkaitan dengan KUHP Lama dan peraturan perundang-undangan lain.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang adanya pengaturan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP 2023; dan
- b. Implikasi pemberlakuan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP 2023.

4. Narasumber

Penelitian ini dilakukan wawancara atau tanya jawab dengan orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas sebagai ahli hukum pidana, terkhusus ahli yang pernah menyusun KUHP 2023 saat ini, yaitu Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta menjadi ahli hukum pidana

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.

pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan pada bahan baku primer, bahan hukum sekunder seperti buku atau literatur, buku elektronik atau *e-book*, KUHP Lama, jurnal, makalah, artikel dari website yang dapat dibaca dari internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan perasaan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang baik memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵⁵

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan di olah secara kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang membuat kerangka berpikir untuk menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Isinya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Memuat tentang tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi bahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan

⁵⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB III : Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selama itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB IV : Memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB II

**KONSEP RECHTERLIJK PARDON DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA 2023**

A. Sistem Pidanaan di Indonesia

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena sering kali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung data nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁵⁶

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Apabila pengertian sistem pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum itu

⁵⁶ Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2011, hlm. 13.

ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁵⁷

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.⁵⁸

Van Hammel mengartikan bahwa pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab ketertiban umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵⁹ Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran

⁵⁷ Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017, hlm. 17.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 34.

terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁶⁰

Kedua ahli hukum pidana Belanda ini memiliki pandangan yang sama dalam memberikan batasan tentang pidana, yang pada hakikatnya adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami, bahwa penderitaan tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan; melainkan hanyalah semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan agar orang tidak melakukan kejahatan.⁶¹

Para ahli hukum pidana Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurut Prof Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasa sebagai nestapa.⁶²

Roeslan Saleh mengertikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu stapa yang dengan sengaja ditambahkan negara pada membuat delik itu.⁶³ Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 35.

⁶¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi Ke Reformasi*, Prandya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34.

⁶² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 1996, hlm. 109.

⁶³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5.

Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu.⁶⁴

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶⁵

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang di akui dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi kejahatan.⁶⁶

Akan tetapi tidak semua sarjana hukum menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa atau penderitaan. Misalnya Hulsman yang memandang pidana yaitu sebagai sebuah seruan untuk tertib

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 6.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Failin, *Op. Cit.*, hlm. 21.

(*tot de orde reopen*).⁶⁷ Pidana pada hakikatnya memiliki dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau pengembalian kepercayaan antara sesama manusia.⁶⁸

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ppidanaan (*mordeling*), seperti telah dikemukakan di muka, bahwa menurut Sudarto perkataan ppidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁶⁹

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disampaikan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan ppidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.⁷⁰

Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang kita temui dalam kasus-kasus konkret hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun

⁶⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 110.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 71.

⁷⁰ Failin, *Op. Cit*, hlm. 21.

tidak jarang pula hakim sepakat atau konform dengan tuntutan penuntut umum. Orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, Hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.⁷¹

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan.⁷² Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi pidana terdiri atas:⁷³

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

⁷¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 22.

⁷³ *Ibid.*

Kemudian, pada tahun 1916 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu apa yang disebut pidana tutupan. Pidana penutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang.⁷⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pidana mati masih tercantum di dalam KUHP. Pada setiap kali yang diancam dengan pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut melihat bentuk delik itu maka pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden, apabila terpidana tidak memohon grasi kepada presiden berarti presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut.⁷⁵

Dengan demikian, bahwa sistem pidanaan yang tercantum dalam KUHP mengenal dua macam sistem yaitu sistem pidanaan alternatif dan sistem pidanaan tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam

⁷⁴ Failin, *Op. Cit*, hlm. 22.

⁷⁵ *Ibid.*

menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut.⁷⁶

Penjatuhan pidana mati menurut pidanaan dalam KUHP, selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun (pidana penjara sementara waktu 20 tahun), hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sistem pidanaan yang bersifat tunggal sebagaimana dianut KUHP dapat dilihat dalam Pasal 489 ayat (1) Buku ke III KUHP tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang dan barang.⁷⁷

B. Teori-Teori Pidanaan

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.⁷⁸ Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 11.

maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai hari pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:⁷⁹

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁸⁰

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut dan teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah

⁷⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi Ke Reformasi*, *Op. Cit*, hlm. 26.

⁸⁰ *Ibid.*

pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy mengatakan:⁸¹

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.⁸²

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.⁸³

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl. O. Christiansen, yaitu:⁸⁴

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;

⁸¹ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 149.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 69.

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 17.

- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Bidan harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Teori absolut memberikan *statement*, bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.⁸⁵

Menurut Johanes Andenaes, bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder, jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan. Lebih lanjut, Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan

⁸⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.⁸⁶

Tokoh lain yang mengatur teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita Susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan, bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.⁸⁷

Muladi berpendapat, bahwa teori absolut memandang pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Bernard L, dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 187.

⁸⁸ *Ibid.*

Menurut Vos, bahwa teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁸⁹

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah, maka teori ini disebut teori absolut.⁹⁰

2. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:⁹¹

- a. Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 210

bahwa terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

- b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Sedangkan preventif khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah Pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori preventif khusus memberikan rincian sebagai berikut:⁹²

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang melakukan supaya pelaku tidak melakukannya buruk.
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclassering*.
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
- d. Tujuan satu-satunya dari pemberdayaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.⁹³

⁹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 25.

⁹³ *Ibid.*

Menurut pandangan modern, preventif sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai, sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.⁹⁴

Menurut Zevenvergen, bahwa terdapat 3 (tiga) jenis memperbaiki penjahat yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berpikir penjahat agar ia insyaf akan perbuatan jahatnya. Perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.⁹⁵

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada 2 (dua) alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.⁹⁶

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 19.

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang menyatakan bahwa “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.⁹⁷ Jadi menitikberatkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar di mana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer yaitu bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam

⁹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 162.

undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.

Menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga ada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektivitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁹⁸ Dari teori ini, mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.⁹⁹

C. Hakim sebagai Pengambil Keputusan Pidana

1. Pengertian Putusan

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 163.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 164.

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain, *vonnis*, *vonnise een eitspreken*.¹⁰⁰ Dalam Bahasa Inggris *verdict*, *decision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *verdictum*.¹⁰¹ Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.¹⁰²

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa penegak hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang judisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu mendambakan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan

¹⁰⁰ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary*, Red & White, Publishing, 2009, hlm. 467.

¹⁰¹ Henry Campbel Black, *Black's is Law Dictionary*, West Publishing, Minnesota, 1968, hlm. 1730.

¹⁰² Andy Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968, hlm. 624.

moral social. Akan tetapi, dalam praktik seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal atau bahkan memilih bersikap oportunistis. Tidak semua Hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kondisi ini memunculkan “mafia peradilan” yang menghalalkan segala cara seperti jual beli kasus yang semakin menambah coreng moreng dunia peradilan.¹⁰³

2. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Kasus Pidana

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).¹⁰⁴

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan mengenai suatu perkara yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pembedaan.

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 5-6.

¹⁰⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 347.

a. Putusan Bebas/*Vrijspraak*

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.¹⁰⁵ Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa kan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.¹⁰⁶

Putusan bebas ini dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwa kan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vrijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tujuan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan

¹⁰⁵ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270.

¹⁰⁶ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 223.

meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.¹⁰⁷

Dasar hukum dari bentuk putusan bebas adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. Jadi menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) ini, putusan bebas dijatuhkan kepada terdakwa apabila:¹⁰⁸

- 1) Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Pengadilan menyimpulkan tidak terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, seperti apa yang tercantum pada Pasal 183 KUHAP sebagai berikut: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan, menilai:¹⁰⁹

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif;
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.¹¹⁰

Maksud dari poin pertama adalah bahwa berdasarkan pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tersebut tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan menurut poin kedua, kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa hanya didukung oleh suatu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP sebagaimana telah disebutkan di atas, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi jika dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) tersebut, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 348.

¹¹⁰ *Ibid*.

tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa;

- 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 tersebut, yang menganjurkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbukaan kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.¹¹¹

Dengan demikian dijelaskan bahwa apabila berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim sebagaimana diatur dalam Pasal

¹¹¹ *Ibid.*

182 ayat (6) KUHAP, pengadilan negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).¹¹²

b. Putusan Lepas

Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum”, hal itu diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi adalah sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa kan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum

¹¹² H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 379.

(*onslag van rechtsvervolging*) atau bisa disingkat *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang tersebut tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus di lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹³

Jadi, pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *onslag van rechtsvervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2) yaitu putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:¹¹⁴

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa kan tidak merupakan tindak pidana.

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat. Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa Pasal dari KUHP Lama atau adanya

¹¹³ Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 272.

¹¹⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 352.

alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, Pasal 45 KUHP yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 45 KUHP yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), Pasal 50 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, atau menurut Pasal 51 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena alasan-alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan di atas.¹¹⁵

c. Putusan Pemidanaan

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut: “*Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als*

¹¹⁵ Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 273.

hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht” (putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).¹¹⁶

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan di sini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut di atas bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/pidana terhadap diri terdakwa.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 260.

terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya nggak yang sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.¹¹⁷

D. Asas *Rechterlijk Pardon*

Terminologi *rechterlijk pardon* dalam Bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat. Pemaafan hakim ini bertujuan meniadakan pelaksanaan putusan pemidanaan apabila pelaksanaan putusan pemidanaan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Sebab itulah, meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan untuk kasus-kasus tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pemaafan hakim ini pada prinsipnya mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu upaya koreksi terhadap keberlakuan asas legalitas

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 354.

secara ketat dan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.¹¹⁸

Pada masa Romawi, para tentara yang dianggap telah berjasa, akan diberikan suatu imunitas dan pemaafan oleh para penguasa Romawi (*royal authority*). Penggunaan Lembaga pemaafan pada masa Romawi digunakan secara sewenang-wenang tanpa adanya indikator yang jelas, bahkan digunakan untuk memperkuat kewenangan imperium. Hal ini juga terjadi pada masa Han sebagai emperor Cina yang menggunakan Lembaga pemaafan untuk seolah-olah memperbolehkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan demi memperkuat pengaruh kaisar Han.¹¹⁹

Penggunaan Lembaga pemaafan secara berlebihan, juga terjadi pada negara-negara *common law*. Salah satu perkara yang menghebohkan adalah pemberian *amnesty/pardon* oleh King of Charles II kepada Danby selaku *prime minster*, yang pada saat itu akan di *impeach* oleh Parlement Inggris karena suatu perbuatan tindak pidana.¹²⁰ Kejadian ini menjadi sangat aneh karena pada tatanan monarki konstitusional, raja sebagai kepala negara tidak pernah menolak suatu *impeachment* yang dilakukan parlement terhadap perdana Menteri, tidak hanya itu penggunaan Lembaga pemaafan raja untuk menghentikan *impeachment* menjadi suatu yang tidak masuk akal. Selain itu, King of Charles II juga pernah menjual *pardons/amnesty* seharga 2 (dua) *shilling* kepada setiap pelaku tindak pidana. Perbuatan ini sangat ditentang

¹¹⁸ Adery Syahputra, *Op. Cit*, hlm. 4-7.

¹¹⁹ Mc. Knight, *Op. Cit*, hlm 238.

¹²⁰ *Ibid*.

oleh Luther dan para reformis hukum, yang memandang Lembaga pemberian maaf merupakan mesin pencari uang, bukan pencari keadilan.¹²¹

Kejadian-kejadian di atas telah menimbulkan suatu pandangan klasis yang beranggapan bahwa *pardon/amnesty* hanya merupakan intervensi dari Lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Pandangan ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan Lembaga pemaafan pada kekuasaan eksekutif semata. Peletakan intervensi kekuasaan eksekutif pada Lembaga yudisial, ternyata menimbulkan protes di Prancis setelah pasca revolusi Prancis. Maka pada saat revolusi Prancis, Lembaga pemaafan telah dihapuskan karena akan bertentangan dengan alam demokrasi yang berdasarkan peraturan melalui Lembaga legislatif.¹²²

Namun penghapusan atas Lembaga pemaafan/*pardon/amnesty* tidak berlangsung lama di negara Perancis. Lembaga pemaafan kembali dihidupkan, namun dengan model yang berbeda dengan penyesuaian pada konsep *separation power*. Pada konsep ini Lembaga pemaafan tidak hanya kepada eksekutif tetapi juga pada Lembaga yudisial, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Salah satu contoh kasus klasik yang terkenal adalah *pardons et Chatiments*, yang pada saat itu juri sebagai bagian dari Lembaga yudisial telah memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti, sehingga menghindarkan terdakwa pada penjatuhan hukuman mati (*guillotine*).¹²³

¹²¹ Hewitt, *The queen's Pardon*, London, Casell, hlm. 174, yang dikutip Adery Ardhan Saputro, *Ibid*, hlm. 65.

¹²² David Tait, "Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice", *U.S. Federal Sentencing Report*, Vol. 2, Tahun 2001, yang dikutip oleh Adery Ardhan Saputro, *Ibid*.

¹²³ Gruel, *Op. Cit*, hlm. 35.

Juri mempunyai suatu kekuasaan untuk menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan faktor-faktor yang melandasi dilakukan perbuatan, sehingga sekalipun secara bukti sudah mencukupi tetapi tidak dapat dimaafkan.¹²⁴

Sebenarnya modifikasi lembaga pemaafan yang sebelumnya hanya di eksekutif, namun sekarang berada pula di lembaga yudisial telah pula sejalan rekomendasi dari Komisi Para Menteri Dewan Eropa (Resolusi No. 10/1976 tanggal 9 Maret 1976). Resolusi tersebut mengamanatkan agar diberikan hak kepada hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik dengan. Pada poin 3 huruf a berbunyi sebagai berikut:¹²⁵

To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular.

a. *To consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender.*

Sistem peradilan pidana, tindak pidana dapat dikonsepsikan sebagai serangan terhadap negara sebagai konsekuensi logis dari pemakaian terhadap konsep *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* atau hukum pidana dalam arti objektif adalah kewenangan dari negara melalui organ-organ atau alat-alat kekuasaannya untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang atau diharuskan untuk dilakukan. Di samping itu, *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif diartikan sebagai

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang justru diharuskan untuk dilakukan.¹²⁶

Pidana pemaaf bukanlah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) dalam hukum acara pidana, dan karena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum, sedangkan pengampunan mempunyai tujuan lain, yaitu meniadakan pelaksanaan meskipun dasarnya adalah hukum harus ditegakkan, dalam hal yang khusus diberikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum.¹²⁷

E. Asas Legalitas

Asas Legalitas (*principle of legality*) menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dalam Bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik tidak pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas mengandung 3 (tiga) makna atau pengertian, yaitu sebagai berikut:¹²⁸

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

¹²⁶ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 3-5.

¹²⁷ Reksodiputro, *Op. Cit*, hlm. 67.

¹²⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 26.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas muncul sebagai akibat dari memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutism) dari raja-raja yang berkuasa. Pada zaman Romawi dikenal kejahatan yang dinamakan *criminal extra ordinaria*, artinya: kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *criminal extra ordinaria* diadopsi oleh raja-raja yang berkuasa dan menerapkannya secara sewenang-wenang, menurut kehendak dan kebutuhan raja-raja tersebut.¹²⁹

Asas legalitas berasal dari juris Jerman, von Feuerbach – ini berarti bahwa asas ini lahir pada awal abad 19 dan harus dipandang sebagai produk ajaran klasik. Asas ini ditulis dalam buku von Feuerbach yang berjudul *Lehrbuch des Peinlichen Recht* yang ditulis tahun 1801 yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.¹³⁰

Sebelum asas legalitas ditulis oleh von Feuerbach, pada tahun 1748 Montesquieu telah menulis dalam bukunya yang berjudul *L'esprit des Lois* dan pada tahun 1762 telah ditulis oleh J.J. Rousseau dalam bukunya *Die Contract Social*. Buku tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak individu

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Jan Rummelink, *Op. Cit*, hlm. 356.

dari kekejaman pemerintah absolut di mana para raja Eropa pada waktu itu bertindak sewenang-wenang.¹³¹

Asas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang yaitu dalam Pasal 8 Declaration des droits L'homme et du citoyen (1789) yang berbunyi: tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena sesuatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah. Asas ini mengharuskan ditentukannya terlebih dahulu dalam wet tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar penduduk lebih dahulu bisa tau dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut.¹³²

Selama ini asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah diatur.¹³³ Namun dalam perkembangan jaman, asas legalitas semakin diperluas, salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) KUHP (Asas Legalitas Materiil) dikaitkan dengan makna dari asas legalitas.¹³⁴

Hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama ini memuat dua hal penting yaitu: pertama, perbuatan pidana harus ditentukan terlebih

¹³¹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 26.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 26.

¹³⁴ Lidya Suryani Widayati, *Op. Cit*, hlm. 314.

dahulu dalam perundang-undangan. Kedua, perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya perbuatan pidana tersebut.¹³⁵

Asas legalitas yang telah diakui secara universal dalam sistem hukum pidana nasional yang dianut banyak negara tersebut diatur kembali dalam Pasal 1 KUHP draf Tahun 2023. Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Sebagaimana penjelasan dari ayat tersebut yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada Undang-Undang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. oleh karena itu, ketentuan peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini, berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana.¹³⁶

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) KUHP 2023 menentukan bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa larangan penggunaan penafsiran

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 106.

analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana merupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti bahwa terhadap suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lain. Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogi maka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktik selama ini dapat dihilangkan.¹³⁷

Namun selanjutnya Pasal 1 ayat (3) KUHP 2023 menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat ini menyebutkan sebagai berikut: adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat

¹³⁷ Lidya Suryani Widayati, *Op. Cit*, hlm. 315.

tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.¹³⁸

Sedangkan Pasal 1 ayat (4) KUHP 2023 menentukan bahwa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil). Pedoman pada ayat ini berorientasi pada nilai nasional dan internasional.¹³⁹

Jika Pasal 1 KUHP 2023 dibaca secara utuh maka akan berbunyi sebagai berikut: hukum pidana menganut asas legalitas dengan larangan analogi. Namun asas legalitas dapat dikecualikan dengan memberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.¹⁴⁰

Dengan kata lain hukum pidana Indonesia mengakui adanya dua asas legalitas yaitu asas legalitas formil sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP 2023 dan asas legalitas materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 316.

¹³⁹ *Ibid*.

¹⁴⁰ *Ibid*.

ayat (3) KUHP 2023. Dasar patut dipidananya suatu perbuatan pada asas legalitas formal adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan (hukum tertulis). Sedangkan pada asas legalitas materiil menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).¹⁴¹

KUHP 2023 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan Pasal 1 ayat (3) KUHP 2023 hanya menyebutkan bahwa "...dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat.....". Dari penjelasan tersebut, KUHP 2023 hanya membatasi hukum yang hidup dalam masyarakat adalah tindak pidana adat. Dengan demikian, Perumus KUHP 2023 tidak mengakui hukum agama sebagai hukum yang juga diyakini dan hidup dalam masyarakat. Mengenai tindak pidana adat, KUHP 2023 juga tidak tegas mengatur tindak pidana adat yang mana yang dapat dikenai pidana apabila tindak pidana adat tersebut dilanggar.¹⁴²

Melalui asas legalitas, hukum pidana menghendaki aturan yang tertulis dan cermat. Sementara sebagian besar hukum yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis. Pada dasarnya, munculnya terminologi hukum

¹⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op. Cit, hlm. 75.

¹⁴² Lidya Suryani Widayati, *Op. Cit*, hlm. 316.

yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP 2023 tidak lain adalah untuk menunjuk hukum selain hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, secara kasat mata KUHP 2023 ini seolah membuka peluang pluralism hukum walaupun mekanisme penyelesaiannya tetap menggunakan peradilan pidana. Dengan kata lain, asas legalitas dihadapkan dengan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴³

F. Teori Keadilan

Tolok ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, di perlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.¹⁴⁴ Perspektif keadilan menurut Satjipto Raharjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.¹⁴⁵

Manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus bercampur dalam perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintahan, dengan alam dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan bisa terwujud di semua lini kehidupan dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku tertentu yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan,

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 264.

¹⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm 163.

ketidakserasian yang berakibat kerusakan baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.¹⁴⁶

Berbicara tentang keadilan, Aristoteles (filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam 2 (dua) macam, yaitu:¹⁴⁷

a. Keadilan Distributif atau *Justicia Distributiva*

Keadilan distributif yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Contoh : seorang pekerja dapat upah Rp 1.000,- per jam, maka ia akan mendapatkan upah Rp 5.000,- apabila pekerja 5 jam lamanya.¹⁴⁸

b. Keadilan Kumulatif atau *Justicia Cummulativa*

Keadilan kumulatif atau *justicia cummulativa* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan. Contoh di dalam organisasi perusahaan ada beberapa

¹⁴⁶ Sukarno Aburaera, dkk, *Op. Cit*, hlm. 177.

¹⁴⁷ R. Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 63.

¹⁴⁸ *Ibid.*

bagian: bagian personalia, bagian umum, bagian keuangan, terbagi dalam seksi kas, deposito, dan jasa seterusnya.¹⁴⁹

Keadilan bukanlah soal adanya hukum yang adil, juga bukan semata-mata soal adanya kepolisian dan lembaga hukum kuat. Apakah keadilan tercapai tergantung pada hukum itu sendiri, bagaimana hukum itu diterapkan oleh lembaga-lembaga negara dan sejauh mana hasilnya sesuai dengan ide-ide dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Salah satu adigium asas keadilan adalah “*ubi societas, ibi justitia*”, dalam arti di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum/keadilan.¹⁵⁰

G. Teori Kemanfaatan

Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).¹⁵¹

Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 (empat) tujuan yaitu:¹⁵²

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁵⁰ Ward Berenschot, dkk, *Op. Cit*, hlm. 5.

¹⁵¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 100.

¹⁵² *Ibid*.

d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu, barulah kepada orang banyak, “*the greatest happiness of the greatest number*”, artinya yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya setelah dipertimbangkan keabsahan (*rechmatigheid*) tindakannya, kemudian dipertimbangkan manfaatnya (*doelmatigheid*).¹⁵³

H. Pemaafan Hakim dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Kata pemaaf berasal dari akar kata Bahasa Arab *al-‘afw*. Kata *al-‘afw* yang terdiri dari tiga partikel huruf, ‘*ain*, ‘*fa*’ dan satu huruf mu’tall menurut Ibn Faris memiliki dua makna valid yaitu; meninggalkan (*tark al-syai*) dan mencari atau menuntut sesuatu (*thalab*). Kemudian muncul banyak derivasi darinya, yang tidak memiliki perbedaan signifikan dalam hal makna. Maka, ketika dikatakan ‘*afw Allah ‘an khalqihi*, berarti *tarkygu iyyahum fala yu’aqibhum* (Allah nenbiarkan mereka, sehingga tidak menghukumnya). Al-Khalil mengatakan “setiap orang yang berhak mendapat hukuman, lalu engkau biarkan (*tarakahu*), maka engkau telah memaafkannya (‘*afaw-ta ‘anhu*)”. Dari kata *al-‘afwu* juga muncul kata *al-‘af iyah*, yang berarti pembelaan atau penjagaan Allah terhadap hamba-Nya.¹⁵⁴

¹⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Liberty, Op. Cit*, hlm. 46.

¹⁵⁴ Abdul Husein Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu:jm al-Maqayis fi al-Lugbab*, tahqiq Syihabudin Abu Amar, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 667.

Kata *al-'afw* terulang dalam al-Quran sebanyak 34 kali, 7 kali darinya berbicara tentang pemaafan. Hal tersebut menunjukkan akhlak saling memaafkan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Artinya ada konsekuensi tertentu bila seseorang memaafkan atau tidak memaafkan terhadap seseorang yang pernah berbuat kesalahan kepadanya. Oleh karenanya *al-'afw* (memaafkan) adalah salah satu sifat orang yang bertaqwa kepada Allah sebagaimana al-Quran menjelaskannya dalam QS. Ali 'Imran: 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَائِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.¹⁵⁵ Ayat tersebut mendeskripsikan sikap seorang Muslim yang bertakwa akan menghadapi seseorang yang melakukan kekeliruan terhadapnya dengan tiga cara yaitu menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik kepada siapapun yang berbuat kesalahan kepadanya.¹⁵⁶

Al-'afw memiliki kedekatan makna dengan *al-shafh*. Dalam *alMu'jam al- 'Araby al-Asasy*, ketika kata *al-'afw* dimuta'addikan (*'afanya'fu- 'afwan*), ia memiliki makna memaafkan (*ma'f'uw 'anhn = shafaha*

¹⁵⁵[https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-134#:~:text=QS.%20Ali%20Imran%20Ayat%20134&text=\(yaitu\)%20orang%20yang%20berinfak%2C,Share](https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-134#:~:text=QS.%20Ali%20Imran%20Ayat%20134&text=(yaitu)%20orang%20yang%20berinfak%2C,Share), diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

¹⁵⁶ Moh. Khasan, "Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9, No. 1, Juli 2017, hlm. 72.

'*anhu*). Namun ketika dilazim-kan ('*afa*-ya '*fu*- '*afa*' an- '*ufwan*), ia bermakna hilang atau lenyap (*zala*, *immaha*), misalnya '*afa al-atsaru* (jejak itu hilang).¹⁵⁷ Baik sebagai *muta'addi* maupun lazim, makna '*afw* tetap memiliki korelasi yang jelas dan berdekatan. Bukankah memaafkan seseorang berarti menganggap hilang kesalahannya.¹⁵⁸

Kata *al-shafh* dalam berbagai bentuk terulang sebanyak delapan kali dalam al-Qur'an. Kata ini pada mulanya berarti lapang. Halaman pada sebuah buku dinamai *shafhat* karena kelapangan dan keluasannya. Dari sini, *al-shafh* dapat diartikan kelapangan dada. Berjabat tangan dinamai musafahat karena melakukannya menjadi perlambang kelapangan dada.¹⁵⁹

Dari delapan kali bentuk *al-shafh* yang dikemukakan, empat diantaranya didahului oleh perintah memberi maaf. Dari kata *al-shafh* lahirlah *al-shafhat* yang berarti halaman. Selembar kertas yang di dalamnya terdapat tulisan dari pensil yang salah, tentu seseorang dapat mengambil penghapus karet untuk menghapusnya. Seperti inilah ketika seseorang melakukan '*afw* (memberi maaf). Seandainya kesalahan pada kertas itu ditulis dengan tinta, tentu orang tersebut akan menghapusnya dengan *Tipp Ex* agar tidak terlihat lagi, dan di sini orang tersebut melakukan *takfir*. Betapapun seseorang menghapus bekas kesalahan, pasti sedikit banyak lembaran tersebut tidak lagi sama sepenuhnya dengan lembaran baru. Malah barangkali kertas itu menjadi kusut. Disinilah letak perbedaan antara *al-*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Azam Bahtiar, "Al-'*Afw* dalam Pemikiran al-Syatibi dan Jamal al-Banna, Studi Komparatif", *Jurnal Sintensis*, Vol. 3, No. 1, Juni 2009, hlm. 43.

¹⁵⁹ Moh. Khasan, *Op. Cit.*, hlm. 72.

shafh yang mengandung arti lapang dan lembaran baru dengan takfir. *Al-shafh* menuntut seseorang membuka lembaran baru hingga sedikit hubungan pun tidak ternodai, tidak kusut, dan tidak seperti halaman yang telah dihapus kesalahannya.¹⁶⁰

Kata *al-shafh* sebagian didahului dengan perintah memberi maaf, namun sebagian tidak. Dalam konteks *al-shafh* didahului dengan perintah *al-afw*, perintah memaafkan tetap diperlakukan, karena tidak mungkin membuka lembaran baru dengan membiarkan lembar yang telah ada kesalahannya tanpa terhapus. Itu sebabnya ayat-ayat yang memerintahkan *al-shafh* tetapi tidak didahului oleh perintah memberi maaf, dirangkaikan dengan *jamil* yang berarti indah. Selain itu, *al-shafh* juga dirangkaikan dengan perintah menyatakan kedamaian dan keselamatan bagi semua pihak sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat al-Hijr: 85, serta al-Zukhruf: 89, sebagai berikut:¹⁶¹

Al-Hijr: 85

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ

لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

Artinya; “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh,

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁶¹ Moh. Khasan, *Op. Cit*, hlm. 73.

kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik”.¹⁶²

Al-Zukhruf: 89

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam “(selamat tinggal)”. Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk)”.¹⁶³

Sementara itu, Ibnu Qudamah menyatakan ada tiga lafadz yang digunakan berkaitan dengan pemaafan, yaitu:

1) *al-‘afwa* berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178; berisikan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang

¹⁶²[https://www.merdeka.com/quran/al-hijr/ayat-85#:~:text=QS.%20Al%20Hijr%20Ayat%2085&text=85.,mereka\)%20dengan%20cara%20yang%20baik.](https://www.merdeka.com/quran/al-hijr/ayat-85#:~:text=QS.%20Al%20Hijr%20Ayat%2085&text=85.,mereka)%20dengan%20cara%20yang%20baik.), diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

¹⁶³<https://www.merdeka.com/quran/az-zukhruf/ayat-89>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁶⁴

2) Shadaq berdasarkan surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹⁶⁵

3) *Al-asqat*. Ketiga *lafadz* tersebut menunjukkan makna yang sama seperti *lafadz* yang dipergunakan dalam jual beli dan akhirnya penggunaan *lafadz* tersebut lebih mengarah kepada maksud dari *lafadz* yang diucapkan untuk memaafkan.¹⁶⁶ Hukum pidana Islam, pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan

¹⁶⁴[https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-178#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20178&text=Orang%20merdeka%20dengan%20orang%20merdeka,kepadanya%20dengan%20baik%20\(pula\).](https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-178#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20178&text=Orang%20merdeka%20dengan%20orang%20merdeka,kepadanya%20dengan%20baik%20(pula).), diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

¹⁶⁵[https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-45#:~:text=QS.%20Al%2DMa'idah%20Ayat%2045&text=Barangsiapa%20melepaskan%20\(hak%20qisas\)nya,mereka%20itulah%20orang%20Dorang%20zalim](https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-45#:~:text=QS.%20Al%2DMa'idah%20Ayat%2045&text=Barangsiapa%20melepaskan%20(hak%20qisas)nya,mereka%20itulah%20orang%20Dorang%20zalim), diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

¹⁶⁶ Moh. Khasan, *Op. Cit*, hlm. 73.

hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana.¹⁶⁷

Hukum pidana itu sangat humanis sangat manusiawi. Dalam memberikan hukuman itu, unsur pemaafan sangat diutamakan. Dalam hukum Islam juga menganjurkan, batalkan hukum pidana bagi kaum muslimin sebatas kemampuan kalian, dan hal ini memunculkan kaidah yang menyebutkan bahwa “seorang imam lebih baik salah dalam memaafkan (membebaskan) dari pada salah dalam menghukum”. Dalam *nash* memiliki makna bahwa semua konsep pemaaf seperti demikian.¹⁶⁸

Pengaruh dari adanya pemberian maaf tentu diringankan hukuman. Teks nyatanya atau teks implisit, teks sorihnya dalam Al-Qur’an terkait soal *qishas* dalam pembunuhan maka bisa diqiyaskan juga dengan hal lain. Apabila dimaafkan maka menjadi ringan. Misalnya dalam hal pencurian lalu dimaafkan maka tidak dipotong tangan, hukuman diringankan bisa menjadi benda atau hukuman penjara atau sekedar mengembalikan barang yang dicurinya.¹⁶⁹

Berikut penjelasan adanya pemberian maaf dari berbagai jarimah:¹⁷⁰

1. Hudud

¹⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hlm. 168.

¹⁶⁸ Farida Rakhmah A, “Konsepsi Pemberian Maaf Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Disebabkan Hubungan Keluarga Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41800/1/FARIDA%20RAKHMAH%20A.-FSH.pdf>, hlm. 20. diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

Kaidah menetapkan bahwa pengampunan tidak berlaku bagi tindak pidana hudud. Pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana hudud. Pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang wajib dijatuhi hukuman hudud. Ini karena hukuman terhadap tindak pidana hudud bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Hukuman hudud merupakan hak Allah yang tidak boleh dilampaui atau dibatalkan.

Dari ketiga jarimah yaitu jarimah hudud, qishash dan ta'zir semua memberlakukan pemberian maaf. Yang hudud seperti itu, hanya memang pemberian maaf itu berlaku apabila belum dibawa ke meja hakim atau ranah pengadilan seperti upaya rekonsiliasi atau *islah* atau Bahasa hukumnya arbitrase. Jika memang sudah di meja hakim maka hukuman hudud harus tetap dijalankan, walaupun diberikan maaf. Hakim harus tetap menjalankan sesuai dengan aturan dalam pasal-pasal yang telah ada. Pada prinsipnya hakim tetap pada kaidah “seorang imam lebih baik salah dalam memaafkan (membebaskan) dari pada salah dalam menghukum.”¹⁷¹

Kaidah tersebut sangat relevan dengan kaidah “hindarkanlah hukuman had dengan adanya hal-hal yang meragukan”. *Syubhat fi thoriq*, terkait dalam metode penetapan hukum lalu terjadi beda

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 21.

pendapat antara satu dengan yang lainnya berbeda, maka timbulah *syubhat*. Kalau terdapat *syubhat* maka hukuman wajib dibatalkan.¹⁷²

Pada tindak pidana hudud, tidak ada pengampunan secara mutlak, baik dari si korban maupun dari penguasa tertinggi (kepala negara). Karena itu pengampunan yang diberikan oleh salah satu dari keduanya akan sia-sia dan tidak memiliki pengaruh, baik terhadap tindak pidana yang diperbuat maupun terhadap hukuman tersebut.¹⁷³

2. Qishash dan Diyat

Konsepsi pengampunan sanksi hukum dapat dibenarkan dan bahkan korban atau keluarga korban turut serta di dalamnya sebagai penentu dalam mengambil keputusan. Aparat penegak hukum hanya memfasilitasi adanya upaya mediasi, dan keputusan akhir di tangan korban atau keluarga korban.¹⁷⁴

Qishash dapat gugur setelah diputuskan, salah satunya yaitu dengan sebab pemberian maaf dari seluruh atau salah satu keluarga korban. Pemberi maaf harus berakal dan telah memasuki masa *mummayiz* karena *qishash* merupakan tindakan yang bermakna memberi tanpa menerima.¹⁷⁵

Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishash*. Apabila ia memaafkannya gugurlah hukuman

¹⁷² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Beirut, Jamiul Huquq, 1998, hlm. 81.

¹⁷³ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit*, hlm. 101.

¹⁷⁴ Ali Imron, "Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika*, Vol. 5, No. 2, 2008, hlm. 128.

¹⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta, 2013, hlm. 314.

qishas. Apabila ia memaafkannya gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Pemberian ampunan terkadang bisa dengan cuma-cuma atau dengan membayar *diyat* kepada korban/walinya. Meskipun demikian, pengampunan tersebut tidak menghalangi penguasa untuk menjatuhkan hukuman takzir yang sesuai terhadap pelaku.¹⁷⁶

Secara garis besar, keluarga yang mengampuni adalah orang-orang yang menanggung jiwa. Menurut Imam Malik, yaitu ahli waris (*ushbah*). Dan menurut sebagian ulama yang lain, yaitu setiap orang yang bisa mewakili si korban, pada dasarnya korban atau walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan dalam perkara pidana umum, tetapi dalam pidana *qishash diyat*, mereka diberi hak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, juga karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban daripada keamanan masyarakat dan sistemnya.¹⁷⁷

Tindak pidana *qishash diyat* ini ada 2 (dua) macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu) maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.¹⁷⁸

3. Ta'zir

¹⁷⁶ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit*, hlm. 69.

¹⁷⁷ Ibud Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Akabarmedia, Jakarta, 2013, hlm. 642.

¹⁷⁸ Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

Tindak pidana ta'zir, pihak penguasa memiliki hak untuk mengampuni tindak pidana dan hukuman sekaligus, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi si korban. Si korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadi-pribadi yang murni.¹⁷⁹

Beberapa karakteristik dalam *jarimah takzir* dapat dituliskan sebagai berikut.¹⁸⁰

- a. Hukuman yang dijatuhkan tergantung kebijaksanaan seorang hakim;
- b. Penguasa (hakim) diberikan hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, korban juga diberikan kesempatan untuk memberikan pemaafan. Hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan;
- c. Apabila terbukti, hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan pidana. Hakim dapat memilih hukuman yang dirasa paling pas atau bahkan tidak menjatuhkan pidana sama sekali;
- d. Keadaan pelaku dan korban dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman, bahkan dapat diberikan suatu pengampunan.¹⁸¹

¹⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit*, hlm. 102.

¹⁸⁰ Muhammad Iftar Arya Putra, *Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 150.

¹⁸¹ *Ibid.*

BAB III

LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI ASAS *RECHTERLIJK PARDON* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023

A. Latar Belakang Adanya Pengaturan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁸² Pembaharuan hukum pidana harus disertai dengan pembaruan ilmu hukum pengetahuan tentang hukum pidananya. Hal tersebut berarti, pembaruan hukum pidana tidak hanya mencakup substansi hukum (*legal substance reform*) harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*).¹⁸³

Konsep di atas, sejalan dengan teori sistem hukum (*legal system*) dari Lawrence M. Friedman, di mana ia mengatakan “*The elements of a legal System are Substance, Structure Culter and Impact*”.¹⁸⁴ Pembaharuan hukum pidana tentunya juga mencakup pembaharuan sistem hukum pidana. Pembahasan ini lebih fokus pada pembaharuan hukum pidana yang

¹⁸² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op. Cit, hlm 29.

¹⁸³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 133.

¹⁸⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law*, Cetakan ke-1, Stoddart, Canada, 1983, hlm. 7, yang dikutip oleh Aska Yosuki dan Dian Adriawan Daeng Tawang, “Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 8.

memunculkan konsepsi *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim di dalam KUHP 2023.

Proses Pembaharuan hukum pidana, maka dapat ditempuh melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana juga mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹⁸⁵

Kebijakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahapan, tahapan formulasi yaitu tahap pembentukan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif, kemudian tahapan aplikasi yaitu tahapan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif, dan yang terakhir adalah tahapan eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁸⁶

Menurut Hanafi Amrani, bahwa pembaruan hukum pidana saat ini yang merupakan terobosan unsur keadilan di masyarakat terkhusus di negara Indonesia, dalam penegakan hukum salah satunya ada lembaga

¹⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Op. Cit*, hlm. 27.

¹⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 391.

pemaafan dari hakim yang disebut sebagai *rechterlijk pardon*. Asas *rechterlijk pardon* adalah lembaga pemaafan, di istilahkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertiannya secara khusus yaitu pemaafan dari hakim terhadap pelaku tindak pidana kalau itu memang diperlukan. Sebab selama ini KUHP Lama tiada maaf bagi pelaku kejahatan, apabila telah memenuhi rumusan delik walaupun menurut masyarakat itu tidak sepatutnya tidak dipidana maka hakim tetap mempidana. Jadi asas *rechterlijk pardon* merupakan lembaga pemaafan yang mana hakim dapat memaafkan pelaku tindak pidana walaupun terbukti telah melakukan tindak pidana.¹⁸⁷

Urgensi asas *rechterlijk pardon* yang dituangkan dalam KUHP 2023 di Indonesia yaitu untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, karena seperti contoh kasus yang sudah ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Sebab kadang kala pelaku kejahatan ada hal-hal tertentu yang menyebabkan mengapa dia sampai melakukan hal itu. Contohnya seperti kasus nenek Minah yang sebetulnya perlu lembaga pemaafan. Apabila tidak ada pemaafan, maka terpaksa hakim menjatuhkan pidana karena unsur-unsur objektifnya terpenuhi dilihat telah melakukan perbuatan, perbuatannya memenuhi unsur delik “mencuri”. Nenek Minah mengambil barang orang lain (terpenuhi), dengan maksud memiliki (terpenuhi), kemudian unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja (tidak terpaksa) artinya mensreanya

¹⁸⁷ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

terpenuhi dan *actus reusnya* terpenuhi untuk melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu telah mencocoki rumusan delik artinya pelaku tersebut harus dipidana.¹⁸⁸ Tidak dapat dibantah bahwa jika dilihat secara filosofis, terdapat banyak pasal KUHP Lama yang dapat dikatakan sudah tidak paralel dengan ideologi bangsa Indonesia untuk mempunyai KUHP baru.¹⁸⁹

Dimensi nilai ketuhanan dalam konsep pemaafan hakim. Dimensi ini dapat dilihat dari adanya kesesuaian konsep pemaafan hakim dengan nilai ajaran agama yang menganjurkan sikap memaafkan. Tidak hanya itu, konsep pemaafan hakim juga dapat menimbulkan kepuasan spiritual terhadap sebuah keputusan hukum pengadilan baik secara lahiriah maupun batiniah. Kedua, dimensi nilai kemanusiaan dalam konsep pemaafan hakim. Dimensi tersebut dapat dilihat dari konsep pemaafan hakim yang tidak mengedepankan pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan lebih pada nilai kemanusiaan dengan mempertimbangkan kondisi yang melatari pelaku dan tindakan pelaku tindak pidana.¹⁹⁰

Ketiga, dimensi nilai kebangsaan dalam konsep pemaafan hakim. Dimensi ini dapat dilihat dari konsep pemaafan hakim yang menjunjung tinggi nilai kearifan budaya masyarakat Indonesia, yaitu budaya pemaafan di berbagai wilayah Indonesia yang pelaksanaannya diatur oleh masing-

¹⁸⁸ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

¹⁸⁹ Fikri Ariyad dan Athoillah Islamy, "Pemaafan Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Falsafah Pancasila", *Jurnal HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 21.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 25.

masing masyarakat. Keempat, nilai demokrasi dalam konsep pembahasan hakim. Dimensi ini dapat dilihat dari konsep pemaafan hakim yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat sebagai manifestasi nilai demokrasi. Konsep tersebut akan berorientasi dapat mengantarkan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku pidana, dan keluarga korban serta berbagai pihak lain yang berhubungan untuk mencari keadilan bersama. Kelima, dimensi nilai keadilan dalam konsep pemaafan hakim yang dapat menjadikan hukum lebih fleksibel dan rasa adil, yaitu tidak menjatuhkan sanksi dengan alasan keadaan laku dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan serta keadilan.¹⁹¹

Hakim pada saat menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang sekiranya memutus kasus yang berkaitan hak asasi manusia dan rasa keadilan di masyarakat, juga berempati atau menangis pada saat ingin menjatuhkan pidana, meskipun demikian hakim harus menjatuhkan putusan pidana sebab merujuk pada konsep dan konstruksi hukum pidana pada KUHP Lama. KUHP Lama tidak ada mengenai Asas pemaafan hakim, sebab hal itu diberlakukannya suatu asas *rechterlijk pardon* sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terdapat rasa keadilan masyarakat. Seperti kasus nenek Minah dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Hal tersebut berjalan misalnya 3 (tiga) bulan, lalu hakim memutus dengan putusan yang persis 3 bulan sehingga tidak perlu masuk penjara dan dia langsung keluar. Akan tetapi itu

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 26.

juga tidak adil karena ketika nenek Minah mengambil 3 (tiga) buah kakao dikatakan melakukan kejahatan yang ringan, di mana dalam mensreanya tidak ada sifat batin kejahatan dalam mengambil 3 (tiga) buah kakao walaupun unsur sengajanya ada. Jadi urgensi adanya asas *rechterlijk pardon* itu demi keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum terlihat dari adanya konsep *rechterlijk pardon* yang tertulis dalam KUHP Baru di Indonesia.¹⁹²

Kewenangan penerapan asas *rechterlijk pardon* dilakukan oleh hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, apabila penerapan konsep *rechterlijk pardon* ada di kepolisian atau kejaksaan, maka dikhawatirkan akan berpotensi penyalahgunaan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sebenarnya kalau di tingkat penyidikan itu ada yang namanya diskresi, jadi polisi itu mempunyai hak untuk melakukan diskresi atau mengesampingkan perkara. Dalam kasus dari nenek Minah, polisi tidak melakukan diskresi karena memang ada tekanan dari korban dan harus diproses kasus nenek Minah tersebut sebagai ganjaran terhadap nenek Minah.¹⁹³

Seumpama korban tidak mau dilakukan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*, misalnya polisi menggunakan haknya untuk diskresi atau mengesampingkan perkara untuk kepentingan yang lebih luas itu bisa saja ditingkatkan tetapi hal tersebut bukan pemaafan, yang memiliki

¹⁹² Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

¹⁹³ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

kewenangan dan berhak memaafkan yaitu hakim.¹⁹⁴ Menurut Hanafi Amrani, latar belakang adanya pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam KUHP 2023 di Indonesia yaitu berangkat dari kasus-kasus yang nampaknya tidak bisa menyelesaikan secara adil dan tuntas. Negara Belanda juga sudah diubah atau sudah ada perkembangan dalam menerapkan lembaga pemaafan. Jadi latar belakangnya itu karena ada beberapa kasus tertentu yang itu kasusnya sebenarnya sangat amat tidak terlalu berat dan tidak perlu dijatuhkan pidana, cukup hakim maafkan saja maka itu akan lebih cepat dan tepat untuk keadilan.¹⁹⁵

Latar belakang di masukannya konsep *rechterlijk pardon* adalah banyaknya terdakwa yang sebenarnya memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan jika dijatuhkan suatu pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman pemaafan hakim berfungsi sebagai suatu katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noordeur*).¹⁹⁶

Adanya asas *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran:¹⁹⁷

¹⁹⁴ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

¹⁹⁶ Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP", *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015", <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023. hlm. 34.

1. Menghindari kekakuan/absolutism pemidanaan;
2. Menyediakan Klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Bentuk koreksi *judicial* terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. Pengimplementasian atau pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan karena memberikan pemaafan/pengampunan Hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan;
6. Jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dalam kesalahan (asas *culpabilitas*), tetapi juga pada tujuan pemidanaan.

Pidana pemaaf bukanlah suatu upaya hukum (*rechtmiddel*) dalam hukum acara pidana, dan arena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Sedangkan pengampunan mempunyai tujuan lain, yaitu meniadakan pelaksanaan meskipun asasnya adalah hukum harus ditegakkan, dalam hal yang khusus diberikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum.¹⁹⁸

Sistem Peradilan Pidana Portugal menganut mengenai *non imposing of a penalty* atau yang dikenal dengan *dispensa de pena*. Pengaturan diatur dalam Pasal 74 RKUHP edisi 2006, yaitu:¹⁹⁹

¹⁹⁸ Reksodiputro, *Op. Cit*, hlm. 67.

¹⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 288.

1. Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian;
2. Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*);
3. Kerusakan atau kerugian telah diperbaiki (*the damage have been repaired*), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 (satu) tahun;
4. Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini (*reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan *dispense de pena* tidak hanya menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku.

Demikian tujuan dari adanya lembaga pemaafan hakim atau konsep *rechterlijk pardon* yaitu;

1. Dalam rangka alternatif penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*);
2. Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

Dengan demikian latar belakang adanya pengaturan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP 2023 yaitu pemahaman hal ini diatur sebab sebagai jembatan atau solusi terhadap pemberian vonis pidana penjara pendek dan

mencegah penjatuhan pidana yang tidak perlu dilihat dari aspek kebutuhan berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap kasus-kasus atau tindak pidana ringan. Di balik pengaturan tentang *rechterlijk pardon*, tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek tetapi juga menjaga pemidanaan yang tidak benar apabila dilihat dari aspek kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun rehabilitasi si pelaku. Akan tetapi efektivitas penerapan tidak semudah yang dipikirkan terkhusus berhubungan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap tujuan penegakan hukum dan tujuan pemidanaan.

B. Implikasi Pemberlakuan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Manfaat dari penerapan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP 2023 di Indonesia yaitu apabila seorang pelaku jatuhkan pidana itu seumur hidup maka ada label sebagai mantan terpidana. Pelaku mencari pekerjaan dan ada syarat atau ketentuan tidak pernah dihukum, maka masa depannya akan menjadi terjamin. Setidaknya apabila ada asas pemaafan ini, masa depan pelaku dapat terjamin ketika memang perbuatannya itu merupakan tindak pidana ringan yang bisa dimaafkan. Apabila dia sudah pernah dipidana walaupun itu bedanya hanya percobaan tetap saja dia mendapatkan label sebagai orang yang pernah dipidana.²⁰⁰

²⁰⁰ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

Implikasi pemberlakuan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP 2023 yaitu akan lebih baik untuk semua pihak. Artinya di sini hukum pidana di Indonesia, yang dulunya sifatnya kaku yang selalu menghukum orang, padahal orang yang melakukan tindak pidana itu belum tentu sebetulnya dia memiliki sikap batin yang jahat, bisa jadi orang tersebut *error in facti* atau orang itu *error in juris*. Dalam doktrin *error in facti* itu tidak dipidana, tetapi apabila lembaga pemaafan ini akan menjadi lebih bagus artinya memang dia salah sasaran tentang fakta, salah sasaran tentang hukum yang sekiranya boleh ternyata tidak boleh. Jika hal tersebut dikuatkan dengan adanya lembaga pemaafan maka bisa dimaafkan oleh hakim karena memang pelaku tersebut tidak punya sikap batin yang keliru/jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut.²⁰¹

Prospek yuridis asas *rechterlijk pardon* dalam penerapannya di masa yang akan datang sangat baik, karena memberi manfaat yang luas terhadap pelaku dan terhadap masyarakat juga. Kalau bisa dimaafkan lebih baik dimaafkan daripada dijatuhkan sanksi pidana, namun dengan catatan hanya terhadap kejahatan tindak pidana yang ringan bukan tindak pidana yang berat. Indikator-indikator asas *rechterlijk pardon* yang dapat diterapkan yaitu tindak pidananya tidak terlalu berat kemudian dampaknya terhadap masyarakat juga tidak terlalu meluas, di samping itu juga harus ada kebijakan-kebijakan hakim/diserahkan kepada hakim. Indikator secara

²⁰¹ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

spesifik diantaranya yaitu 4 (empat) hal yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Keempat indikator tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif.²⁰²

1. Ringannya Perbuatan

Ketentuan pemaafan hakim, KUHP 2023 tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait maksud dari “ringannya perbuatan”. Sebenarnya ketidakpastian ini merupakan bentuk kelemahan dari pengaturan akan lembaga pemaafan hakim yang akan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.²⁰³ Akan tetapi pandangan berbeda muncul dari Barda Nawawi, beliau berpendapat bahwa tidak diaturnya secara konkret akan maksud dari “ringannya perbuatan” bertujuan agar tidak melimitasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan, hanya terhadap delik tertentu saja.²⁰⁴

Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 yang mengatur pemaafan hakim menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Sementara itu, KUHP 2023 tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait dari “ringannya perbuatan”. Dalam KUHP 2023 hanya diatur delik yang diancam dengan pidana denda yang

²⁰² Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²⁰³ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²⁰⁴

dibagi menjadi 8 (delapan) kategori. Sedangkan dalam Pasal 132 huruf e KUHP 2023 secara implisit menyebutkan bahwa “Bagi Tindak Pidana Ringan yang hanya diancam dengan pidana denda kategori I atau kategori II, dinilai cukup apabila terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut”.²⁰⁵

Pasal 79 ayat (1) KUHP 2023 menyatakan: Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:²⁰⁶

- a. Kategori I, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Sebenarnya KUHP 2023 tidak memberikan kualifikasi mengenai bobot secara eksplisit. Akan tetapi, tidak ada pengaturan yang secara jelas mengkategorikan delik dalam KUHP 2023 menjadi delik

²⁰⁵ Nefa Claudia Meliala, *Op. Cit*, hlm. 565.

²⁰⁶ Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang ringan atau berat.²⁰⁷ Kendati demikian, menurut Barda Nawawi Arief, di dalam pola kerja KUHP Lama masih diadakan pengkualifikasian bobot delik yang dapat menjadi delik yang sangat ringan, berat dan sangat berat. Pola kerja terkait kualifikasi bobot delik dalam KUHP 2023 dapat dituliskan sebagai berikut:²⁰⁸

a. Delik sangat ringan

Delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan di sini adalah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara atau kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.²⁰⁹

b. Delik berat

Delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun dan disertai dengan alternatif pidana denda kategori III dan IV.²¹⁰

c. Delik sangat berat

Delik yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun penjara atau diancam pidana lebih berat (pidana mati atau penjara

²⁰⁷ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²⁰⁸ Adery Syahputra, *Op. Cit*, hlm. 20.

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

seumur hidup) secara tunggal, dan pidananya dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V.²¹¹

2. Keadaan Pribadi Pembuat (Pelaku Tindak Pidana)

KUHP 2023 tidak memberikan definisi mengenai keadaan pribadi. Namun melihat Pasal 22 KUHP 2023 yang menegaskan bahwa “keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau membantu sebagaimana dimaksud Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi atau memperberat pidananya”. Berdasarkan Pasal 20 KUHP 2023 yaitu setiap orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. Melakukan sendiri tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan tindak pidana; atau
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP 2023 menjelaskan setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja:

²¹¹ *Ibid.*

- a. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
- b. Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

Ketentuan pada uraian ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.²¹²

Frasa keadaan pribadi, berdasarkan penjelasan umum Pasal 22 KUHP 2023 yaitu keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.²¹³

Menurut Muhammad Irfan terdapat kriteria yang dimaksud dengan keadaan pribadi, yaitu:²¹⁴

²¹² Pasal 21 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹³ Penjelasan umum Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹⁴ Adery Syahputra, *Op. Cit*, hlm. 21.

- a. Belum cukup umur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan (Pasal 23)
- b. Motif melakukan perbuatan (Pasal 76 ayat (1))
- c. Sebagai pelaku pertama (*the first offender*) (Pasal 78 ayat (1))
- d. Kemampuan ekonomi (Pasal 81 ayat (2))

Keempat poin di atas yang telah dipaparkan oleh Muhammad Irfan, sebenarnya telah tergambar dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023 yang menyatakan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:²¹⁵

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

²¹⁵ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Keadaan pada Waktu Dilakukan Perbuatan atau yang Terjadi Kemudian

KUHP 2023 juga tidak memberikan maksud yang jelas mengenai syarat ketiga ini, demikian pula dengan penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023, tidak terdapat ketegasan norma mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”. Sebaiknya dalam KUHP 2023 depan perlu ada penjelasan mengenai maksud dari “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan lembaga pemaafan hakim. Selain itu, sebaiknya diperhatikan pula, jangan sampai pemaknaan “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan” menjadi bias dengan ketentuan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*).

4. Mempertimbangkan Segi Keadilan dan Kemanusiaan

Selain ketiga syarat sebagaimana telah diuraikan di atas, masih terdapat satu hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian maaf. Batasan atau pedoman ini merupakan ketentuan paling penting yang harus diperhatikan hakim dalam memberi pemaafan. Hakim dalam memutus perkara pidana harus memberikan rasa keadilan serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Asas *rechterlijk pardon* dapat dikesampingkan dengan alasan, selama hakim mempunyai alasan yang tepat itu tidak apa-apa apabila

mengesampingkan asas *rechterlijk aprdon*. Ada namanya *ratio decidendi*, hakim mengapa tidak menggunakan lembaga pemaafan untuk kasus tertentu. Hal itu merupakan kebijakan hakim, hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan asas *rechterlijk pardon*. Hakim pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan tentu kenapa tidak menerapkan lembaga pemaafan/pengampunan.²¹⁶

Contohnya, sama dengan Bharada E (*justice collaborator*), hakim bisa saja mengesampingkan untuk memberikan keringanan hukuman walaupun dalam undang-undang untuk dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* itu syaratnya dia bukan pelaku utama. Bharada E ini pelaku utama atau bukan, namun dialah sebagai eksekutor pembunuh Brigadir Joshua dan jaksa penuntut umum mengatakan karena dia adalah eksekutor maka dia pelaku utama padahal penasehat hukum mengatakan bahwa pelaku utama itu adalah Ferdy Sambo walaupun Ferdy Sambo tidak mengeksekusi. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat bahwa sebenarnya siapa yang merupakan pelaku utama²¹⁷.

Dari hal tersebut hakim boleh memberikan pendapat yang berbeda dari Jaksa dan penasehat hukum, jadi hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan lembaga pemaafan. Hakim juga tidak hanya sekedar memberikan putusan tanpa alasan yang jelas sampai pada kesimpulan dia tidak menggunakan lembaga pemaafan ini. Dalam membaca putusan itu

²¹⁶ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²¹⁷ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

yang dibaca bukan putusan akhirnya namun yang dibaca adalah pertimbangan-pertimbangan dan itu disebut dengan *ratione decedendi* (alasan-alasan kenapa sampai pada keputusan memberikan status *justice collaborator* atau meringankan hukuman sesuai undang-undang atau tidak). Walaupun terdapat asas *rechterlijk pardon* yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 yang memungkinkan adanya lembaga pemaafan hakim akan tetapi jika hakim tidak menggunakan maka tidak apa-apa tetapi dengan catatan harus menjelaskan kenapa tidak supaya yang membaca putusan bisa memahami jalan pikiran hakim.²¹⁸

Kekurangan ketentuan asas *rechterlijk pardon* dalam KUHP 2023 pengaturannya terlalu singkat, sehingga perlu didetailkan lagi mengenai indikator-indikator apa saja supaya hakim itu punya pedoman, misalnya tindak pidana apa saja yang memungkinkan ringan dan ringan yang dimaksud itu seberapa. Akan tetapi jika dibuat seperti itu akan ada kepastian hukum tetapi menjadi kaku. Misalnya ancaman pidananya ringan itu seberapa, kasus pencurian itu minimal ancamannya 5 (lima) tahun pidana penjara (termasuk berat), akhirnya hakim tidak bisa memaafkan pencuri, padahal membunuh pun bisa dimaafkan. Ada contoh kasus di Belanda, ada seorang mempunyai anak yang memiliki kelainan jiwa kemudian dia sudah tidak tahan dan akhirnya dibunuh anaknya dengan cara didorong ke jurang hingga meninggal dunia. Setelah itu diadili tetapi kemudian dimaafkan oleh

²¹⁸ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

hakim padahal itu merupakan pembunuhan. Kalau menurut Hanafi Amrani, sebenarnya tidak perlu didetailkan mengenai perumusan sebab ketentuan asas *rechterlijk pardon* dalam KUHP 2023 sudah bagus dan secara general itu semua kebijakan hakim serta dalam memaafkan itu dilihat dari kualitas tindak pidananya. Karena di Belanda kasus pembunuhan pun bisa dimaafkan, padahal pembunuhan itu ancaman pidananya minimal 15 (lima belas) tahun penjara.²¹⁹

Merujuk pada karakteristik sistem Pidana Indonesia yang mengacu pada KUHP Lama, sebagai salah satu produk warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*Daad-Strafrecht*). KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pemidanaan (substansif) yang kaku dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu delik (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*). Dari hal itu dengan KUHP 2023, terkhusus adanya *judicial pardon* sebagai salah satu alternatif jawaban masalah pemidanaan di Indonesia hampir tidak ada, karena dibatasi oleh jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP Lama dan Pasal 187 KUHP yang mengatur jenis putusan pidana, tidak dikenal adanya *Judicial Pardon*.²²⁰

²¹⁹ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²²⁰ M. Holy One. N. Singadimedja dan Ahmad Rosidi, "Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan", *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2021, hlm. 47.

Dalam Pasal 187 RKUHAP, jenis putusan akhir yang dapat dikeluarkan terbagi atas tiga macam: (1) Putusan Pemidanaan, (2) putusan lepas, dan (3) putusan bebas. Sedangkan dalam perkara *Rechterlijk Pardon* yang terjadi ialah secara unsur-unsur tindak pidana terbukti, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan.²²¹

Konsep pemaafan telah sebenarnya sudah diadopsi sejak lama untuk di masyarakat Indonesia, konsep ini muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam masyarakat. Konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat adat tidak serta merta dapat menghapus pidana, tetapi ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana.²²²

Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, maka jelas bertentangan dengan Pasal 187 ayat (2) RKUHAP yang mensyaratkan untuk dapat dijatuhkan putusan bebas “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Dalam hal ini, Terdakwa memenuhi segala unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, baik secara batas minimum pembuktian atau asas pembuktian menurut undang-undang secara negative. Oleh karenanya, kemungkinan pertama suatu kesalahan bagi

²²¹ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²²² Mufatikhatul Farikhah, “Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018, hlm. 91.

Majelis Hakim apabila menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dimaafkan.²²³

Kemungkinan yang kedua mengategorikan jenis putusan pemaafan hakim sebagai putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Ketentuan mengenai putusan lepas dalam RKUHAP sudah mengalami perbaikan. Pasal 187 ayat (3) RKUHAP menyatakan, “Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” Dalam kemungkinan ini, maka pemaafan hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana. Dasar peniadaan pidana dalam KUHP Baru diklasifikasikan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf.²²⁴

Apabila mengategorikan jenis putusan pemaafan hakim sebagai putusan lepas akan menjadi suatu permasalahan terhadap beberapa kasus tertentu yang tidak memenuhi kualifikasi dasar pembenar dan pemaaf pidana. Contohnya, kasus nenek Minah yang mengambil buah kakao, apakah memenuhi dasar pembenar dan pemaaf. Sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan lepas. Apabila seorang terdakwa sudah memenuhi putusan lepas, untuk apa Majelis Hakim harus memberikan pemaafan padahal putusan lepas sudah cukup bagi terdakwa untuk tidak dipidana. Sehingga kemungkinan yang kedua ini juga tidak tepat.²²⁵

²²³ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²²⁴ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²²⁵ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

Kemungkinan ketiga ialah menjatuhkan putusan pidana, tetapi tidak dijatuhkan pidana. Pandangan ini didasarkan pada pendapat Andi Hamzah yang menyatakan “bahwa bentuk putusan dari pemaafan hakim nantinya adalah putusan bersalah tanpa pidana”. Pendapat Andi Hamzah tersebut senada dengan yang pernyataan Chorus yang menyatakan apabila hakim memutuskan untuk memberikan pemaafan maka putusannya adalah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*).²²⁶

Terhadap pandangan ini mungkin bisa lebih masuk akal, tetapi jika meninjau ulang persyaratan muatan pada putusan pidana pada pasal 192 ayat (1) KUHAP bahwa putusan pidana harus memuat diantaranya: “Pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana dengan kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan.”²²⁷

Pada Pasal 192 ayat (1) huruf h KUHAP ada frasa “disertai dengan kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan”, pengaturan akan frase ini bertentangan dengan latar belakang adanya lembaga pemaafan/*rechterlijk pardon* untuk tidak dijatuhkan suatu pidana atau tindakan apapun. Padahal kalau kita merujuk pada Pasal 192 ayat 2 KUHAP berisikan “apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

²²⁶ Adery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP, Op. Cit*, hlm. 72.

²²⁷ Pasal 192 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b, c, d, e, f, g, h, I, k, l atau huruf m tidak terpenuhi, maka putusan batal demi hukum”.²²⁸

Saat ini KUHP Baru yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 tidak mengatur secara khusus akan adanya *rechterlijk pardon*, pengaturan *rechterlijk pardon* akan lebih baik jika diselaraskan dengan RKUHAP ke depannya mengenai putusan pemaafan hakim supaya memperoleh kepastian hukum.²²⁹

Negara Belanda, pengaturan akan *Rechterlijk Pardon* ternyata tidak hanya disikapi oleh hukum pidana materil saja, tetapi juga oleh hukum acara pidananya. Hakim pidana di negara Belanda dapat menjatuhkan 4 (empat) bentuk putusan final, yaitu:²³⁰

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*);
2. Putusan Lepas (*Onslag van alle rechtvervolging*)
3. Putusan Pidanaan (*Veroordeling tot enigerlei sancite*)
4. Putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

Implikasi pemberlakuan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP Baru yaitu akan adanya terdakwa yang dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak ada penjatuhan pidana atau tidak menjalankan pidanaan dengan pertimbangan pada indikator-indikator agar dapat diterapkan dalam penanganan perkara pidana. Keempat indikator tersebut

²²⁸ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²²⁹ Wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

²³⁰ Adery Ardhan Saputro, “Konsepsi *Rechterlijk Pardon* atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016, hlm. 63.

tidak bersifat kumulatif, artinya dapat dipilih salah satunya oleh Hakim. Indikator yang dimaksud yaitu ringannya perbuatan pidana, keadaan pribadi pembuat (pelaku tindak pidana), keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, atau mempertimbangkan segi keadilan kemanusiaan. Namun dalam KUHP Baru tidak ada ketentuan yang menjelaskan teknis penerapan asas *Rechterlijk Pardon*, yang kemudian apabila KUHP Baru diberlakukan tanpa adanya Hukum Acara Pidana yang baru juga kaitan untuk mengakomodir asas *rechterlijk pardon* tersebut berupa putusan hakim *rechterlijk pardon* atau putusan pemaafan hakim, maka dalam praktik penanganan perkara pidana di Indonesia berpotensi menjadi stagnasi peraturan, akan lebih baiknya dirancang suatu ketentuan mengenai putusan pemaafan hakim dalam RKUHAP supaya memperoleh suatu asas kepastian hukum.

Selain itu, implikasi *rechterlijk pardon* dalam KUHP 2023 ada potensi bisa menjadi solusi masalah *overcrowding*. Situasi *overcrowding* yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya memperoleh perhatian dari pemerintah. *Overcrowding* berdampak terhadap kerugian baik individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini

sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.²³¹

Tabel 3.1. Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana pada Rutan dan Lapas Nasional 2013-2017

| No | Tahun | Tahanan | Narapidana | Jumlah Total Penghuni | Kapasitas Hunian Rutan dan Lapas | Selisih antara Jumlah Total Penghuni dengan Kapasitas Hunian | Persentase Kelebihan Penghuni |
|----|-------|---------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | 2013 | 51.395 | 108.668 | 160.063 | 111.857 | 48.206 | 143% |
| 2. | 2014 | 52.935 | 110.469 | 163.404 | 114.921 | 48.483 | 142% |
| 3. | 2015 | 57.547 | 119.207 | 176.754 | 119.797 | 56.957 | 147% |
| 4. | 2016 | 65.554 | 138.997 | 204.551 | 119.797 | 84.757 | 170% |
| 5. | 2017 | 70.739 | 161.342 | 232.081 | 123.481 | 108.600 | 188% |

Sumber: Sistem Database Pemasarakatan (SDP), Direktorat Jenderal


Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017

Dapat dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami peningkatan, jika dicermati penambahan kapasitas hunian Rutan dan Lapas pada tahun 2014 dibandingkan dengan 2015 tidak menjawab permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi, terlihat dalam tabel adanya persentase kelebihan penghuni yang meningkat dikarenakan jumlah total tahanan dan narapidana juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Meskipun sudah ada

²³¹ Rully Novian, dkk, *Strategi Mengenai Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Institue For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2018, hlm. 4.

upaya untuk membangun tempat-tempat baru Lapas dan Rutan yang dilakukan pemerintah melalui Ditjen Pemasyarakatan dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun hal tersebut akan menjadi percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga akan meningkat.²³²

Tabel 3.2. Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas September 2022



Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) pada 19 September 2022. Dengan demikian, terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Menurut statusnya, terdapat 227.431 jiwa yang merupakan narapidana dan ada 48.741 jiwa yang merupakan tahanan. Tahanan adalah seseorang tersangka

²³² *Ibid*, hlm. 5.

atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rumah tahanan. Adapun narapidana adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana di lapas. Sementara menurut jenis kelamin, ada 262.559 jiwa penghuni lapas dan tahanan berjenis kelamin laki-laki terdapat 13.615 berjenis kelamin perempuan. Adapun berdasarkan kelompok umur, sebanyak 2.579 jiwa yang masuk kelompok anak, ada 269.175 jiwa masuk kelompok usia dewasa, serta ada 4.418 jiwa masuk kelompok lansia. Sedangkan menurut jenis kejahatannya, terdapat 139.839 jiwa penghuni lapas dan rutan adalah pelaku tindak pidana kasus narkoba. Rinciannya ada 125.288 jiwa merupakan pemakai narkoba dan terdapat 14.551 jiwa merupakan pengedar, bandar, penadah, serta produsen narkoba. Jumlah pelaku tindak pidana narkoba mendominasi penghuni lapas dan rutan. Porsinya mencapai 50% (lima puluh persen) dari total penghuni lapas dan rutan.²³³

Saharjo dilandasi oleh falsafah pembinaan, menyampaikan ada 10 (sepuluh) konsep pemasyarakatan di Indonesia.²³⁴

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga negara yang baik dan berguna. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (Kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang yang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi

²³³ Viva Budy Kusnandar, "Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109%", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>, diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

²³⁴ Mohammad Taufik Mmakaro, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 143-148.

warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi pembangunan negara.

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hanya kehilangan kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Oleh karena itu terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya masa lalu. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Oleh karena itu, harus diadakan pemisahan antara: yang residivis dan yang bukan; yang tindak pidana berat dan yang ringan; jenis tindak pidana yang dilakukan; dewasa, dewasa muda, dan anak-anak; laki-laki dan perempuan; orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Artinya, bukan "*geographical*" atau "*physical*" tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakat. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang "*community*

centered”, serta berdasarkan interaktivitas dan *interdisiplinair approach* antar unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada para narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Negara sewaktu saja. Potensi kerja yang ada di LP harus dianggap sebagai satu potensi yang integral dengan potensi pembangunan nasional.
7. Pembinaan dan bimbingan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapat pendidikan di luar.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan. Perlu didirikan LP-LP baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.²³⁵

Kepadatan penjara yang mengalami *overcrowding* tersebut memiliki orientasi pola yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor

²³⁵ *Ibid.*

penyebab tersebut diantaranya adalah politik pemidanaan Indonesia yang masih cenderung pada pemenjaraan, pemidanaan eksekutif terhadap kejahatan-kejahatan ringan (*Minor Offences*), kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*), akses tersangka/terpidana kepada Advokat untuk menghindarkan mereka dari jerat eksekutif penahanan dan pemenjaraan dan masalah kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana dari Ditjenpas hingga UPT Pemasarakatan juga menjadi faktor pendorong terjadinya *overcrowding* di Rutan/Lapas.²³⁶

Situasi *overcrowding* mengakibatkan banyaknya narapidana maupun tahanan yang harus dimutasi. Hal ini mengakibatkan keluarga maupun kerabat dari narapidana maupun tahanan yang ingin berkunjung harus mengeluarkan biaya lebih besar. Praktik ini kemudian menjadikan keluarga dari penghuni sebagai objek lain yang mendapatkan penghukuman dari akibat besarnya jumlah penghuni lapas dan rutan.²³⁷

Dengan demikian prospek dengan lahirnya KUHP 2023 tentang implikasi *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim, dapat sebagai bentuk terobosan sistem pemidanaan di Indonesia yang telah mengalami transformasi, yang kemudian dapat mengurangi *overcrowding* pada lapas. Pemaafan hakim dalam bentuk putusan hakim, ketika diterapkan untuk para terdakwa dengan telah memenuhi syarat-syarat tertentu ketentuan diterapkannya *rechterlijk pardon*, dapat tidak harus menjalankan masa

²³⁶ *Ibid*, hlm. 147.

²³⁷ Supriyadi W. Eddyono, "Overcrowding Yang Menghantui Lapas di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=5>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023.

pemidanaan di lapas melainkan hanya cukup dikatakan dalam putusan seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu, namun tidak divonis pidana dalam bentuk apapun melainkan hakim hanya memaafkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab sebelumnya, sehingga pada bab ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya pengaturan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP 2023 yaitu:
 - a. Pemahaman hal ini diatur sebab sebagai jembatan atau solusi terhadap pemberian vonis pidana penjara pendek dan mencegah penjatuhan pidana yang tidak perlu dilihat dari aspek kebutuhan berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap kasus-kasus atau tindak pidana ringan.
 - b. Pengaturan tentang *rechterlijk pardon*, tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak benar apabila dilihat dari aspek kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun rehabilitasi si pelaku.
 - c. Pemikiran yang berhubungan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, serta nilai-nilai Pancasila terhadap tujuan penegak hukum dan tujuan pemidanaan.
2. Implikasi pemberlakuan asas *rechterlijk pardon* di dalam KUHP 2023 yaitu akan adanya terdakwa yang dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan namun tidak ada penjatuhan pidana atau tidak menjalankan

pemidanaan dengan memenuhi ketentuan pada syarat-syarat Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 sebagai berikut:

- a. Ringannya perbuatan;
- b. Keadaan pribadi pelaku;
- c. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana; atau
- d. Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Namun dalam KUHP 2023 tidak ada ketentuan yang menjelaskan teknis penerapan asas *Rechtherlijk Pardon*, yang kemudian apabila KUHP Baru diberlakukan tanpa adanya Hukum Acara Pidana yang baru juga kaitan untuk mengakomodir asas *rechterlijk pardon* tersebut berupa putusan hakim *rechterlijk pardon* atau putusan pemaafan hakim, maka dalam praktik penanganan perkara pidana di Indonesia berpotensi menjadi stagnasi peraturan. Selain itu, pemberlakuan *rechterlijk pardon* dalam KUHP 2023 juga sebagai terobosan atau upaya agar dapat mengurangi *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi saat ini. Sebab Terdakwa tidak perlu menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, sebab Majelis Hakim yang memaafkan kesalahan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DPR RI dan Presiden RI perlu mengatur ketentuan *rechterlijk pardon* berupa putusan pemaafan hakim yang dicantumkan dalam RKUHAP

supaya bisa memperoleh kepastian hukum serta nantinya Hakim dapat menjatuhkan putusan pemaafan terhadap terdakwa yang memenuhi persyaratan untuk diterapkannya asas *rechterlijk pardon*.

2. DPR RI dan Presiden RI perlu mempertegas syarat-syarat yang telah diatur dalam KUHP 2023 pada RKUHAP seperti memberikan penjelasan umum tentang syarat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku dan keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, agar tidak terjadi pasal “karet” atau menjadi multitafsir di antara para Hakim pada saat menjatuhkan putusan pemaafan kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abul Husein Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jm al-Maqayis fi al-Lugbab*, tahqiq Syihabudin Abu Amar, Dar al-Fikr, Beirut, 1994.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Beirut, Jamiul Huquq, 1998.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.
- Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi Ke Reformasi*, Prandya Paramita, Jakarta, 1986.
- _____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung, 1996.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Gruel, *Pardons et chatiments: Lex Jures Francais Face aux Violences Criminelles*, Nathan Publishing, Paris, 1994.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam bentuk Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010.
- Henry Campbel Black, *Black's is Law Dictionary*, West Publishing, Minnesota, 1968.
- Ibud Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Akabarmedia, Jakarta, 2013.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana- Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perseptif Ilmu Sosial*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary*, Red & White, Publishing, 2009.
- Mc. Knight, *The Quality of Mercy Strained: Wrestling the Pardoning Power From The King*, University Press of Hawaii, Honolulu, 1981.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2011.
- Mohammad Taufik Mmakaro, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis, Benarkah itu)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- Rully Novian, dkk, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Institue For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta, 2013.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kesebelas, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

_____ dan Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum dan System Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.

_____ dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Ward Berenschot, dkk, *Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia*, HuMa, Jakarta, 2011.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

C. Putusan

Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973.

D. Jurnal

- Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi Rechtelijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016.
- Ali Imron, "Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika*, Vol. 5, No. 2, 2008.
- Aska Yosuki dan Dian Adriawan Daeng Tawang, "Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Azam Bahtiar, "Al-'Afw dalam Pemikiran al-Syatibi dan Jamal al-Banna, Studi Komparatif", *Jurnal Sintesis*, Vol. 3, No.1 Juni 2009.
- Bur Rasuanto, "Keadilan Sosial Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta", *Jurnal Wacana*, Vol. 2, No. 1, 2000.
- David Tait, "Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice", *U.S. Federal Sentencing Report*, Vol. 2, Tahun 2001.
- Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017.
- Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011.
- M. Holy One. N. Singadimedja dan Ahmad Rosidi, "Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan", *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Moh. Khasan, "Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9, No. 1, Juli 2017.
- Mufatikhatul Farikhah, "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018.
- Nefa Claudia Meliala, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3, Desember 2020.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.

E. Website

Farida Rakhmah A, “Konsepsi Pemberian Maaf Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Disebabkan Hubungan Keluarga Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41800/1/FARIDA%20RAKHMAH%20A.-FSH.pdf>, hlm. 20. diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14707/3/T2_322015019_BAB%20III.pdf, hlm. 77, diakses pada tanggal 4 September 2022.

[https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-134#:~:text=QS.%20Ali%20Imran%20Ayat%20134&text=\(yaitu\)%20orang%20yang%20berinfak%2C,Share](https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-134#:~:text=QS.%20Ali%20Imran%20Ayat%20134&text=(yaitu)%20orang%20yang%20berinfak%2C,Share), diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

[https://www.merdeka.com/quran/al-hijr/ayat-85#:~:text=QS.%20Al%20Hijr%20Ayat%2085&text=85.,mereka\)%20dengan%20cara%20yang%20baik.](https://www.merdeka.com/quran/al-hijr/ayat-85#:~:text=QS.%20Al%20Hijr%20Ayat%2085&text=85.,mereka)%20dengan%20cara%20yang%20baik.), diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

<https://www.merdeka.com/quran/az-zukhruf/ayat-89>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

[https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-178#:~:text=QS.%20Al%20Baqarah%20Ayat%20178&text=Orang%20merdeka%20dengan%20orang%20merdeka,kepadanya%20deng an%20baik%20\(pula\).](https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-178#:~:text=QS.%20Al%20Baqarah%20Ayat%20178&text=Orang%20merdeka%20dengan%20orang%20merdeka,kepadanya%20deng an%20baik%20(pula).), diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

[https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-45#:~:text=QS.%20Al%20Ma'idah%20Ayat%2045&text=Barangsi apa%20melepaskan%20\(hak%20qisas\)nya,mereka%20itulah%20ora ng%20Dorang%20zalim](https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-45#:~:text=QS.%20Al%20Ma'idah%20Ayat%2045&text=Barangsi apa%20melepaskan%20(hak%20qisas)nya,mereka%20itulah%20ora ng%20Dorang%20zalim), diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

Supriyadi W. Eddyono, “Overcrowding Yang Menghantui Lapas di Indonesia”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=5>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023.

Viva Budy Kusnandar, “Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109%”,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>,

diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

F. Skripsi/Tesis/Disertasi

Dedy Reza Dwi Antoro, “Analisis tentang Konsep Penerapan *Rechterlijk Pardon* Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Muhammad Iftar Arya Putra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Muhammad Rifai Yusuf, “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Prusut Papandrio, “Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

G. Pustaka Lainnya

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015”.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 79/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sukma Diah Ayu Lestari
No Mahasiswa : 19410353
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN
ASAS RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB
UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA 2023**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2023 M
3 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA 2023

by 19410353 Sukma Diah Ayu Lestari

Submission date: 25-Mar-2023 08:48AM (UTC+0700)

Submission ID: 2045913828

File name: erlijk_Pardon_di_dalam_Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_2023.pdf (1.5M)

Word count: 25913

Character count: 164967

LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS
RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA 2023

SKRIPSI



Oleh:

Sukma Diah Ayu Lestari

No. Mahasiswa: 19410353

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS
RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA 2023
SKRIPSI



Oleh:
Sukma Diah Ayu Lestari
No. Mahasiswa: 19410353

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023

LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 20% SIMILARITY INDEX | 23% INTERNET SOURCES | 8% PUBLICATIONS | 17% STUDENT PAPERS |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper | 4% |
| 2 | jurnalius.ac.id Internet Source | 3% |
| 3 | Submitted to Padjadjaran University Student Paper | 3% |
| 4 | Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper | 3% |
| 5 | journal.untar.ac.id Internet Source | 2% |
| 6 | miabukittinggi.blogspot.com Internet Source | 2% |
| 7 | berandahukum.com Internet Source | 1% |
| 8 | linter.untar.ac.id Internet Source | 1% |

dspace.uii.ac.id

| | | |
|-----------|--|-----|
| 9 | Internet Source | 1 % |
| 10 | databoks-series.katadata.co.id Internet Source | 1 % |
| 11 | scholar.unand.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | jhp.ui.ac.id Internet Source | 1 % |
| 13 | repository.ub.ac.id Internet Source | 1 % |

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

Nomor : 27 /Dek/70/Div.URT/TU/H/1/2023
Hal : Permohonan Wawancara

16 Januari 2023 M
23 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5, Sleman, Yogyakarta, 55584

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Sukma Diah Ayu Lestari
No. Mahasiswa : 19410353
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Pasar Setom, Candi Karang, Sardonoharjo,
Ngaglik, Sleman, DIY 55581
Telp. Rumah/HP : 081388880806
Dosen Pembimbing : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Latar Belakang dan Implikasi Pemberlakuan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2022".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Agus Riswandi, S.H., M.Hum
Nrk. 014100109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR

No. : 089/Perpus-BPS1/20/H/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Sukma Diah Ayu Lestari**
No. Mahasiswa : **19410353**
Keterangan : **Wisuda**
Judul Skripsi : **LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI
PEMBERLAKUAN ASAS RECHTERLIJK PARDON DI
DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA
2023**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 April 2023
Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.